

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal dalam memahami beberapa istilah yang terdapat pada judul penelitian ini, maka perlu adanya penegasan arti dan makna yang terkandung dari istilah-istilah yang terkait dalam skripsi ini. Pada bagian ini akan dijelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam judul penelitian, agar tidak terdapat perbedaan pemahaman antara penulis dan pembaca, di samping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun judul skripsi ini adalah “**PENGARUH IMPLEMENTASI POJK NO.11/POJK.03/2020 TENTANG STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL DALAM RESTRUKTURISASI TERHADAP PEMBIAYAAN DAN KREDIT SELAMA PANDEMI COVID-19 (STUDY KOMPARASI BANK KONVENSIONAL DAN BANK SYARIAH)**”. Adapun istilah-istilah yang harus dijelaskan antara lain sebagai berikut:

1. **Pengaruh** merupakan suatu penelitian yang mencari atau pertautan nilai antara suatu variable dengan variable lain. Istilah pengaruh di sebut juga dengan akibat asosiatif, yaitu suatu penelitian yang mencari pertautan nilai antara suatu variable dengan variable lainnya.¹
2. **Implementasi** merupakan tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan.²
3. **Pojk No.11/Pojk.03/2020** merupakan kebijakan yang diambil Otoritas Jasa Keuangan untuk memberikan stimulus terhadap debitur yang terkena dampak virus corona serta debitur tersebut mendapatkan perlakuan khusus berupa kelonggaran kredit. Relaksasi kredit tersebut diharapkan memberikan dampak stimulus yang baik terhadap perbankan di Indonesia.
4. **Restrukturisasi** bagian dari strategi bisnis untuk melakukan penataan ulang untuk mewujudkan visi misi perusahaan.³
5. **Covid-19** adalah virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus dapat menyebabkan infeksi saluran pernafasan pada tubuh manusia mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Coronavirus jenis baru yang ditemukan di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019 menyebabkan penyakit yang disebut Covid. Covid adalah penyakit yang dapat dengan mudah menular ke orang lain yang disebabkan oleh jenis coronavirus. Dan saat ini, Covid menjadi sebuah pandemi yang terjadi di beberapa negara di seluruh dunia.⁴
6. **Pembiayaan** yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak, kepada pihak lain yang mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Dalam perbankan disebut sebagai aktiva produktif.⁵
7. **Studi Komparasi** Istilah tersebut terdiri dari dua kata yaitu “Studi” dan Komparasi. Studi adalah pelajaran, penyelidikan. Sedangkan komparasi berasal dari kata “*Comparison*” yang berarti membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Studi komparasi adalah sebuah penelitian dimana peneliti berusaha mencari persamaan dan perbedaan fenomena, selanjutnya mencari arti atau manfaat dari adanya persamaan dan perbedaan yang ada.⁶

¹Sugiyono, *Penelitian Administrative* (Bandung : Alfabeta,2001), 4.

²Mulyadi Deddy, *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2015), 12.

³Sumodiningrat, Gunawan dan Nugroho Ryan, *Membangun Indonesia Emas Model Pembangunan Indonesia Baru Menuju Negara-negara Yang Unggul dalam Persaingan Global* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2005), 8.

⁴Fatkur Rohman Albar, “Implementasi Kebijakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Pojk) No.11/Pojk.03/2020 Dalam Menekan Non Performing Financing(Npf) Pada Perbankansyariah”, *Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah)*, Volume 07, Nomor 01,(2020): 2, <https://ejournal.staim-tulungagung.ac.id/index.php/eksyar/article>

⁵Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*(Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), 17.

⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*(Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 28.

8. **Perbankan konvensional** adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁷
9. **Perbankan Syariah** adalah bank yang melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Sebagaimana telah ditegaskan dalam penjelasan umum UU Perbankan Syariah bahwa kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah meliputi kegiatan usaha yang 15 tidak mengandung unsur riba, maisir, gharar, haram, dan zalim.⁸
10. **Kredit** adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya dalam jangka waktu tertentu.⁹

Berdasarkan penegasan beberapa istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini, maka dapat penulis simpulkan bahwa maksud dari judul penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh keputusan implementasi POJK tentang restrukturisasi kredit pada saat pandemi covid-19 terhadap tingkat pembiayaan dan profitabilitas pada bank konvensional maupun bank syariah.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang mendorong penulis memilih judul tersebut adalah sebagai berikut:

1. Alasan Objektif

Adanya pandemi covid-19 menyebabkan semua instrumen perekonomian terganggu tidak terkecuali sistem perbankan. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan kebijakan Pojk No.11/Pojk.03/2020 yakni Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Dalam Restrukturisasi. Dengan adanya peraturan tersebut, debitur yang terkena dampak virus corona akan mendapat perlakuan khusus yakni kelonggaran kredit. Kelonggaran dalam pembayaran kredit dalam jangka waktu tertentu akan mempengaruhi jumlah uang yang masuk ke kas bank. Hal ini akan mempengaruhi tingkat pembiayaan pada bank itu sendiri. Dengan begitu, penulis tertarik untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan tersebut terhadap jumlah pembiayaan yang ada pada bank, baik bank syariah maupun konvensional.

2. Alasan Subjektif

Dari aspek yang akan dibahas dalam penelitian ini terdapat masalah yang memungkinkan diadakannya penelitian dan penulis tertarik untuk membahas lebih dalam tentang Implementasi Pojk No.11/Pojk.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Dalam Restrukturisasi Selama Pandemi Covid-19 Terhadap Pembiayaan, mengingat pembahasan dalam proposal ini merupakan topik yang masih sangat relevan dan belum banyak yang melakukan penelitian serta dengan spesialisasi keilmuan penulis yang dipelajari dari Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam dalam jurusan Perbankan Syariah dan berdasarkan aspek yang diteliti banyak tersedia literature yang dapat menunjang penelitian ini serta terdapat data-data laporan keuangan bank yang dapat diakses, sehingga mempermudah penulis untuk menyelesaikan skripsi ini kedepannya.

C. Latar Belakang Masalah

Pandemi covid-19 belum juga berakhir, data kementerian kesehatan menunjukkan total kasus yang terkonfirmasi terus meningkat. Berbagai kebijakan telah dibuat oleh pemerintah guna mengatasi kondisi seperti saat ini. Mulai dari pembatasan sosial skala besar yang memberikan batasan dalam hal semua hal, termasuk cara bekerja. Akan tetapi, tidak semua pekerjaan masyarakat dapat dilakukan

⁷Undang-Undang No. 10 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992.

⁸A. Wangsawidjaja Z. *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 15-16.

⁹Uu.no.10 tahun 1998

dari rumah sebagaimana kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi, dan kehilangan pekerjaannya.

Peristiwa tersebut diawali dengan kejadian infeksi berat dengan penyebab yang belum diketahui, yang berawal dari laporan dari Cina kepada World Health Organization (WHO) terdapatnya 44 pasien pneumonia yang berat di suatu wilayah yaitu Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China, tepatnya di hari terakhir tahun 2019 Cina. Tidak lama kemudian mulai muncul laporan dari provinsi lain di Cina bahkan di luar Cina, pada orang-orang dengan riwayat perjalanan dari Kota Wuhan dan Cina yaitu Korea Selatan, Jepang, Thailand, Amerika Serikat, Makau, Hongkong, Singapura, Malaysia hingga total 25 negara termasuk Prancis, Jerman, Uni Emirat Arab, Vietnam dan Kamboja. Ancaman pandemik semakin besar ketika berbagai kasus menunjukkan penularan antar manusia (*human to human transmission*).

Pada akhir Januari 2020 WHO menetapkan status Global Emergency pada kasus virus Corona ini dan pada 11 Februari 2020 WHO menamakannya sebagai COVID-19. Covid 19 atau *Corona Virus Disease* telah melanda Indonesia sejak akhir bulan Februari 2020 yang mengakibatkan pemerintah Indonesia membuat dan menerapkan aturan PSBB atau pembatasan sosial bersekala besar dengan salah satu aturannya adalah physical distancing yang mengharuskan pekerjaan, sekolah, atau semua kegiatan hanya boleh dilakukan di rumah saja. Sesuai data yang dilansir dari beberapa media, jumlah kasus covid-19 per 31 Januari 2021 ialah sebesar 1.078.314 kasus. Dampak Covid-19 tersebut tidak hanya pada tingkat kesehatan manusia di dunia yang menurun. Akan tetapi semua aspek kehidupan mulai dari sosial, ekonomi, politik, pendudukan, tata kenegaraan, dsb. Berikut adalah tabel pertumbuhan ekonomi Indonesia

Tabel 1
Data Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2018-2020

Tahun	Triwulan	Persentase (%)
2018	I	5,06
	II	5,27
	III	5,17
	IV	5,18
2019	I	5,07
	II	5,05
	III	5,02
	IV	4,97
2020	I	2,97
	II	-5,32
	III	-3,49
	IV	-2,19

Sumber : Badan Pusat Statistik

Dari tabel di atas dijelaskan bahwa, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan yang sangat signifikan di tahun 2020. Salah satunya yakni tingkat pendapatan masyarakat menurun kemudian berpengaruh pada tingkat konsumsi masyarakat, serta menimbulkan kelambatan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Dari data BPS diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia turun jauh. Dari sebelumnya tumbuh di atas angka 5 persen. Kemudian setelah pandemi covid-19 pada kuartal II tahun 2020 merosot tajam menjadi -5,32 persen. Kinerja ekonomi yang melemah ini juga berpengaruh pada industri perbankan di Indonesia.

Industri perbankan merupakan salah satu indikator pendorong perekonomian. Tanpa ada pandemi, sejatinya kinerja industri perbankan cukup menantang. Tahun lalu, pertumbuhan kredit misalnya cuma tercatat cuma 6,04 persen. Kemudian pada tahun berikutnya yakni tahun 2020, pandemi global juga menyerang tanah air. Dunia perbankan lagi-lagi harus menghadapi tantangan tersebut. Dapat mempertahankan likuiditas bank selama masa pandemi, kinerja bank sudah dapat

dikatakan baik, karena kondisi perekonomian memang sedang melemah.¹⁰ Bank mempunyai definisi yakni sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Pasal 1 Angka 1) termaktub dalam Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Artinya bank mempunyai fungsi sebagai mediator antara nasabah yang membutuhkan dana dengan nasabah yang kelebihan dana. Melalui produk-produk yang disediakan oleh bank itu sendiri. Jika bank umum konvensional terdapat kredit, dan pada bank syariah terdapat pembiayaan tentunya dengan menggunakan akad-akad tertentu.

Dana yang dihimpun dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan merupakan indikator penting bagi bank untuk mendapatkan suntikan dana yang kemudian dapat diatur kembali. Sesuai dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pembiayaan adalah usaha perbankan dalam menyediakan uang atau “tagihan yang dipersamakan dengan itu” kepada nasabahnya berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai (nasabah) mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Tujuan dari pembiayaan ini berdasarkan prinsip syariahnya adalah peningkatan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi nasabah/pihak yang dibiayai. Sedangkan pembiayaan dalam bank konvensional disebut kredit perbankan dengan penetapan bunga. Pemerintah sebagai pembuat keputusan harus mengambil kebijakan guna mengatasi kondisi ini agar tidak memburuk. Regulasi pemerintah dalam menghadapi pandemi covid-19 ini mulai dari *socisl distancing*, *physical distancing*, sampai PSBB telah dilakukan. Sehubungan dengan itu, dalam bidang perbankan, pemerintah bersama OJK yang merupakan badan pengawas bank mengeluarkan kebijakan yakni POJK no.11/pojk.03/2020.

Otoritas Jasa Keuangan bersama pemerintah mengambil kebijakan yakni mengeluarkan POJK no.11/pojk.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional dalam restrukturisasi pembiayaan bermasalah selama pandemi covid-19. Kebijakan ini mengatur relaksasi atas restrukturisasi kredit kepada debitur yang terdampak penyebaran covid-19 baik perorangan, UMKM, maupun korporasi. Skema restrukturisasi diserahkan kepada masing-masing bank sesuai dengan kebutuhan debitur dan kemampuan bank, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Dalam Pasal 5 (1) Kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi ditetapkan lancar sejak dilakukan restrukturisasi. (2) Restrukturisasi kredit atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap kredit atau pembiayaan yang diberikan sebelum maupun setelah debitur terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah. (3) Kredit bagi BPR atau pembiayaan bagi BPRS yang direstrukturisasi dikecualikan dari penerapan perlakuan akuntansi restrukturisasi kredit atau pembiayaan.

Pasal 6 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku untuk kredit atau pembiayaan yang memenuhi persyaratan:

- a. Diberikan kepada debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019(COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.
- b. Direstrukturisasi setelah debitur terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019(COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.¹¹

Dalam BAB VI Masa Berlaku Pemberian Stimulus Pasal 10 Penerapan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2021. Dari kebijakan tersebut, hal yang dilakukan ialah

¹⁰*Ibid.*, 5.

¹¹S Sumadi, “Menakar Dampak Fenomena Pandemi Covid-19 Terhadap Perbankan Syariah”, *Jurnal hukum ekonomi syariah* (2020): 3, <https://ojs.stieamkop.ac.id/index.php/ecotal/articl>

Restrukturisasi kredit kepada nasabah. Baik dalam bentuk penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu kredit, penambahan fasilitas kredit dan lain sebagainya. Restrukturisasi kredit juga hanya dapat dilakukan terhadap debitur yang memenuhi kriteria. Tujuannya agar tetap saling menjaga kemampuan likuiditas bank juga memberikan kemudahan kepada nasabah di masa pandemi.

Artinya, jika dilakukannya restrukturisasi pada kredit yang telah disepakati jangka waktunya, maka akan dilakukannya penjadwalan ulang seseuai dengan kesepakatan dan syarat-syarat tertentu. Kemudian, arus kas dan jumlah aktiva yang masuk dalam bank akan ikut terpengaruh. Jumlah pembiayaan yang terdampak juga akan terpengaruh. Karena, para debitur sudah diberikan hak kemudahan dalam menyetor angsuran yang telah disepakati. Dari penjelasan di atas, peneliti memiliki ide mengangkat permasalahan mengenai pengaruh kebijakan Pojk No.11/Pojk.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Dalam Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Selama Pandemi Covid-19 sebagai topik penelitian guna mendapatkan pemahaman antara seberapa besar pengaruhnya terhadap Profitabilitas dan Pembiayaan pada Bank.

Penelitian ini dilakukan pada periode periode Bulan Januari-Maret 2020 (sebelum terbitnya POJK) dan bulan Apri-Juni 2020 (sesudah terbitnya POJK). Peneliti menggunakan periode setelah penelitian terdahulu dengan melihat berbagai faktor yang mempengaruhi hasil penelitian tersebut. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk membahas judul, **PENGARUH IMPLEMENTASI POJK NO.11/POJK.03/2020 TENTANG STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL DALAM RESTRUKTURISASI TERHADAP PEMBIAYAAN DAN KREDIT SELAMA PANDEMI COVID-19 (STUDY KOMPARASI BANK KONVENSIONAL DAN BANK SYARIAH)**

D. Rumusan Masalah

1. Apakah Implementasi Pojk No.11/Pojk.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional dalam Restrukturisasi Berpengaruh Terhadap Jumlah Pembiayaan pada Bank Syariah dan Bank Konvensional Selama Pandemi Covid-19?
2. Bagaimana Komparasi Implementasi Pojk No.11/Pojk.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional dalam Restrukturisasi Terhadap Jumlah Pembiayaan dan Kredit pada Bank Konvensional dan Bank Syariah Selama Pandemi Covid-19?
3. Bagaimana Implementasi Pojk No.11/Pojk.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional dalam Restrukturisasi Terhadap Jumlah Pembiayaan pada Bank Syariah dan Bank Konvensional Selama Pandemi Covid-19 dalam perspektif Ekonomi Islam ?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Apakah Implementasi Pojk No.11/Pojk.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional dalam Restrukturisasi Selama Pandemi Covid-19 Berpengaruh Terhadap Jumlah Pembiayaan pada Bank Syariah dan Bank Konvensional Selama Pandemi Covid-19.
2. Untuk Mengetahui Apakah Implementasi Pojk No.11/Pojk.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Dalam Restrukturisasi Berpengaruh Terhadap Jumlah Kredit pada Bank Konvensional Selama Pandemi Covid-19.
3. Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Pojk No.11/Pojk.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional dalam Restrukturisasi Terhadap Jumlah Pembiayaan pada Bank Syariah dan Bank Konvensional Selama Pandemi Covid-19 dalam perspektif Ekonomi Islam

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Harapan penulis dari hasil penelitian ini bisa berguna dan bisa memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang kajian perbankan, dan juga,
 - b. Bisa menjadi *literatur* bagi mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas akhir khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) dan bisa bermanfaat bagi pembaca.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

- 1) Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti Mengenai implementasi pojk no.11/pojk.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional dalam restrukturisasi pembiayaan bermasalah selama pandemi covid-19 terhadap pembiayaan pada Bank Syariah dan Bank Konvensional.
- 2) Dapat dijadikan sebagai media pengaplikasian dari ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama perkuliahan serta menambah pengalaman dalam penelitian.

b. Bagi pengguna jasa perbankan

Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi dunia perbankan agar mengetahui seberapa besar pengaruh implementasi pojk no.11/pojk.03/2020 terhadap pembiayaan.

c. Bagi Akademisi

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung penelitian selanjutnya yang nantinya akan mengambil permasalahan yang serupa.
- 2) Hasil penelitian ini dapat menambah literature yang dapat dijadikan bahan referensi bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, terutama mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.

d. Bagi Masyarakat

Masyarakat merupakan bagian dari stakeholder dalam perbankan syariah, dengan adanya penelitian ini semoga bisa menjadi motivasi untuk masyarakat lebih giat lagi dalam menggunakan jasa perbankan.

G. Batasan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penulis akan memberikan batasan masalah dalam penelitian ini, hal ini dimaksudkan untuk memfokuskan pembahasan sesuai dengan tujuan penelitian dan untuk menghindari pembahasan yang terlalu umum. Pada penelitian ini penulis hanya memfokuskan penelitian pada dampak yang terjadi pada profitabilitas bank dan tingkat pembiayaan pada bank tersebut. Adapun batasan masalah pada penelitian ini antara lain:

1. Untuk melihat seberapa tingkat pengaruh implementasi Pojk No.11/Pojk.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Dalam Restrukturisasi Selama Pandemi Covid-19 dilihat dari tingkat pembiayaan pada Bank yang bersangkutan.
2. Laporan keuangan yang digunakan pada penelitian ini adalah laporan keuangan Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang terdaftar di BEI yang telah mempublikasikan laporan keuangan Bank triwulan periode IV yakni Okt-Des 2019 dan Januari-Maret 2020 (sebelum terbitnya POJK) dan bulan Apri-Juni dan Juli-Sept 2020 (sesudah terbitnya POJK).

H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Tinjauan pustaka berisi penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian yang akan dilakukan. penelitian terdahulu berguna sebagai bahan acuan untuk mempermudah penelitian adapun hasil penelitian terdahulu yang menjadi landasan pada penelitian ini adalah:

1. Fatkhur Rohman Albanjari. Hasil penelitian dari Fatkhur Rohman Albanjari : 2020 dengan judul, "**Implementasi Kebijakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Pojk) No.11/Pojk.03/2020 Dalam Menekan Non Performing Financing (Npf) Pada Perbankan Syariah**". Penelitian ini memiliki tujuan yakni untuk mengetahui bagaimana kebijakan yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.11/POJK.03/2020 dalam menekan Non Performing Financing (NPF) di Bank Syariah. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif naratif dengan data primer dari berbagai media elektronik, jurnal, dan buku, dan sumber-sumber terkait. Berdasarkan analisis hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bank dapat menerapkan kebijakan yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi bagi nasabah pembiayaan Bank Syariah yang terkena dampak covid-19. Nasabah yang mendapatkan kebijakan keringanan restrukturisasi adalah nasabah yang terdampak covid-19 secara langsung maupun tidak langsung.¹²
2. I Nyoman Sri Murti. Hasil penelitian dari I Nyoman Sri Murti : 2020 dengan Judul, "**Pengaruh Penerapan Pojk. Nomor 11/Pojk.03/2020 Tentang Stimulus Dampak Covid-19 Terhadap Dunia Perbankan**", Permasalahan yang ingin dijawab di dalam laporan berbentuk jurnal ini adalah, Sejauh mana pengaruh kebijakan relaksasi kredit sesuai POJK Nomor 11/POJK.3/2020, terhadap kualitas kredit di bank. Dan permasalahan yang kedua adalah bagaimana tata cara pelaksanaan relaksasi kredit di bank. Analisis permasalahan jurnal ini mempergunakan Teori Negara Hukum Kesejahteraan yang esensinya adalah, kesejahteraan masyarakat adalah tanggung jawab negara. Simpulan penulisan ini adalah pengaruh pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020 dan tata cara/prosedur relaksasi kredit cukup signifikan menjadikan bank semakin kesulitan. Tata cara pelaksanaan relaksasi kredit berdasarkan PJOK Nomor 11/POJK.3/2020 adalah melalui mekanisme permohonan oleh nasabah kredit yang kondisinya baik. Lalu pihak bank melakukan penilaian dan menentukan apakah permohonan dikabulkan atau tidak.¹³
3. S Sumadi. Hasil penelitian dari S Sumadi tahun : 2020 dengan judul, "**Menakar Dampak Fenomena Pandemi Covid-19 Terhadap Perbankan Syariah**". Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana manajemen strategi operasional yang dilakukan oleh Perbankan Syariah dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi perbankan, yaitu dalam hal penghimpunan dana dan penyaluran dana dalam menjalankan tugas dan fungsinya di tengah Covid-19. pandemi, serta sejauh mana Perbankan Syariah dapat menjalankan fungsi intermediasinya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan metode penelitian naturalistik karena penelitian dilakukan dalam kondisi alamiah. Pembahasan dilakukan dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan dampak pandemi Covid-19 terhadap fungsi intermediasi perbankan, berdasarkan hasil studi di Bank Syariah Mandiri yaitu Pembiayaan dan DPK menunjukkan adanya fluktuasi. Di sisi pembiayaan, Bank Syariah Mandiri dari Januari hingga Maret 2020 cenderung mengalami peningkatan. Dari sisi penghimpunan dana (DPK), Bank Mandiri Syariah menunjukkan fluktuasi. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap pengelolaan strategi operasional perbankan. Berdasarkan hasil studi di Bank Syariah Mandiri menunjukkan bahwa: Pertama, semua bank menerapkan stimulus ekonomi terkait restrukturisasi

¹²*Ibid.*

¹³I Nyoman Sri Murti, "Pengaruh Penerapan Pojk. Nomor 11/Pojk.03/2020 Tentang Stimulus Dampak Covid-19 Terhadap Dunia Perbankan", *Jurnal Yustitia*, Volume 14, Nomor 1 (2020): 1, <https://hr.djingga.com/index.php/yustitia/article>

- pembiayaan bagi nasabah yang terkena pandemi Covid-19 berdasarkan POJK No.11 / POJK.03 / 2020. Kedua, pengembangan aplikasi digital mobile banking untuk bank syariah.¹⁴
4. Mardhiyatur Rosita Ningsih dan Muhammad Syarqim Mahfudz. Hasil penelitian dari Mardhiyatur Rosita Ningsih dan Muhammad Syarqim Mahfudz tahun : 2020 dengan judul, **“Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Manajemen Industri Perbankan Syariah: Analisis Komparatif”** Penelitian ini merupakan analisis komparatif yang bertujuan untuk mengetahui dampak pandemi Covid-19 terhadap industri perbankan pada sisi pengelolaan strategi operasional Bank dan Kegiatan Intermediasi Bank. Penelitian menggunakan sampel 5 Bank Umum Syariah. Sampel penelitian dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada bulan Desember hingga Maret 2020 semua bank mengalami gejolak pada fungsi intermediasi yang cenderung menurun baik dari sisi pendanaan maupun penggalangan dana. Sementara itu, dalam hal Manajemen Strategi Bank Syariah menerapkan berbagai kebijakan antara lain pembatasan layanan secara tatap muka, memberikan kebijakan restrukturisasi kepada nasabah yang terkena dampak dan pemanfaatan aplikasi digital.¹⁵
 5. Abdul Kholiq dan Rizqi Rahmawati. Hasil penelitian dari Abdul Kholiq dan Rizqi Rahmawati tahun :2020 dengan judul, **“Dampak Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap Likuiditas Bank Syariah Pada Situasi Pandemi Covid-19”** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dampak implementasi restrukturisasi pembiayaan terhadap likuiditas bank syariah pada situasi pandemic covid-19. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan cara mendeskripsikan fenomena-fenomena yang terjadi akibat dampak Covid-19 terhadap perekonomian global maupun nasional, kebijakan pemerintah Indonesia, serta perbankan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama periode Maret-September 2020 rata-rata rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada Bank Umum Syariah menunjukkan nilai 79,31% dimana rasio tertinggi terjadi pada bulan Juli dengan tingkat rasio 81,03% dan rasio terendah terjadi pada bulan September dengan tingkat rasio 77,06%. Dengan kondisi tersebut, maka secara umum tingkat likuiditas bank umum syariah dikategorikan sehat atau likuid. Rata-rata rasio FDR pada Unit Usaha Syariah periode Maret-Septemer 2020 menunjukkan nilai 103,54% dimana rasio tertinggi terjadi pada bulan Mei dengan tingkat rasio FDR 107.20% dan rasio terendah terjadi pada bulan September dengan tingkat rasio FDR 95.87%. Dengan kondisi tersebut, maka secara umum tingkat likuiditas Unit Usaha Syariah dikategorikan kurang sehat atau kurang likuid.¹⁶

I. Sistematika Penulisan

1. BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan menjelaskan tentang penegasan judul penelitian yang memaparkan istilah-istilah yang ada pada judul yang bertujuan agar tidak terjadi kekeliruan dalam pemahamannya, latarbelakang masalah berisi tentang masalah-masalah pokok yang ada dalam penelitian dari pengertian yang akan dianalisis, fokus dan sub fokus penelitian berisi tentang hal-hal yang terkait dengan substansi masalah yang akan diteliti, rumusan masalah berisi tentang permasalahan-permasalahan apa saja yang akan diselesaikan dalam penelitian ini, tujuan penelitian yaitu tentang hasil dari rumusan masalah dalam penelitian, manfaat penelitian berisi tentang manfaat secara praktis dan manfaat secara akademis, kajian penelitian terdahulu berisi penelitian yang menjadi acuan dasar penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini, metode penelitian menyangkut jenis penelitian ini yaitu kualitatif, teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi data penelitian menggunakan data primer dan sekunder

¹⁴*Ibid.*

¹⁵Mardhiyatur Rosita Ningsih dan Muhammad Syarqim Mahfudz, “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Manajemen Industri Perbankan Syariah: Analisis Komparatif”, *Point jurnal*, Volume 2, Nomor 1 (2020): 1, <https://ejournals.umma.ac.id/index.php/point/article>

¹⁶Abdul Kholiq, Rizqi Rahmawati, “Dampak Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan terhadap Likuiditas Bank Syariah pada Situasi Pandemi Covid-19”, *jurnal of islamics economics dan bussiness*, Volume 3, Nomor 2 (2020): 1, <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/elbarka/article>

dari berbagai sumber dan metode analisi data menggunakan analisis SWOT dan sistematika pembahasan yang akan dijelaskan secara singkat.

2. BAB II LANDASANTEORI

Pada bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang menyangkut permasalahan yang diteliti berupa teori-teori berupa definisi bank umum konvensional dan syariah, fungsi bank, otoritas jasa keuangan, POJK restrukturisasi kredit di masa pandemi, laporan keuangan, profitabilitas, pembiayaan, restrukturisasi pembiayaan serta pengajuan hipotesis.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang waktu dan tempat penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampel, dan teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, instrumen penelitian, dan teknik analisis data.

4. BAB IV ANALISIS DATA

Pada bab ini menjelaskan tentang deskripsi data, pembahasan hasil penelitian dan analisis.

5. BAB V KESIMPULAN

Pada bab ini memaparkan kesimpulan dari hasil penelitian serta memberikan saran yang sesuai dengan hasil penelitian untuk pembaca dan peneliti berikutnya.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Teori yang Digunakan

1. Bank Umum

Adapun pengertian bank menurut Undang-undang No. 14 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam laul lintas pembayaran dan peredaran uang (pasal 1 huruf (a), sedangkan lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan menarik uang dari dan menyalurkannya ke dalam masyarakat (pasal 1 huruf (b). Sedangkan menurut Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (pasal 1 angka 1). Dalam Undang-undang ini tidak dijumpai pengertian lembaga keuangan seperti dalam Undang-undang No. 14 tahun 1967.

Definisi atau pengertian bank menurut Dr. Kasmir dalam bukunya yang berjudul “Dasar – Dasar Perbankan” mengemukakan bahwa : Bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa – jasa bank lainnya.¹⁷

2. Bank Syariah

Secara umum bank adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama yaitu, menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Praktik perbankan sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW dan para sahabat.¹⁸ Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Hasil dari kerja tim perbankan MUI adalah berdirilah bank syariah pertama di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang sesuai akte pendiriannya berdiri pada tanggal 1 November 1991. Sejak tanggal 1 Mei 1992.

3. Fungsi bank

Secara kelembagaan, perbankan pada umumnya adalah lembaga perantara keuangan (*financial intermediary institution*) antara kreditur dan debitur dana.

- a. Menghimpun Dana Dari Masyarakat. Fungsi bank yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan masyarakat mempercayai bank sebagai tempat yang aman untuk melakukan investasi dan menyimpan dana atau uang masyarakat yang kelebihan dana sangat membutuhkan keberadaan bank untuk menyimpan dananya dengan aman. Keamanan atas dana uang yang disimpannya di bank oleh masyarakat merupakan faktor yang sangat penting bagi masyarakat selain rasa aman.¹⁹
- b. Menyalurkan Dana Kepada Masyarakat .Fungsi bank yang kedua adalah menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana kebutuhan dan oleh masyarakat akan lebih mudah diberikan oleh bank. Apabila masyarakat yang membutuhkan dan dapat memenuhi semua persyaratan yang diajukan oleh bank menyalurkan dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi bank. Karena bank akan memperoleh pendapatan atas dana yang

¹⁷Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 3.

¹⁸Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 18.

¹⁹Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori menuju Aplikasi* (Jakarta: Prenamedia Grup, 2010), 4.

disalurkan pendapatan tersebut dapat berupa pendapatan bunga untuk bank konvensional dan bagi hasil atau lainnya untuk bank syariah.²⁰

- c. Pelayanan Jasa Bank. Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya bank juga dapat memberikan beberapa pelayanan jasa. Pelayanan jasa kepada nasabah merupakan fungsi bank yang ketiga berbagai jenis produk pelayanan jasa yang dapat diberikan oleh bank antara lain jasa pengiriman uang atau transfer, pemindahbukuan, penagihan surat-surat berharga, kliring, *Letter of Credit*, inkaso, garansi bank, dan Pelayanan jasa lainnya produk layanan jasa bank yang ditawarkan kepada masyarakat merupakan aktivitas pendukung yang dapat diberikan oleh bank.²¹

4. Otoritas jasa keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sendiri merupakan lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, tugas wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan. Pembentukan lembaga yang bertugas melakukan pengawasan pada sektor keuangan sesuai dengan amanat yang tertera pada UU No. 3 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang. Penerbitan dan berlakunya UU OJK No. 21 Tahun 2011 menandakan terjadinya pergeseran model pengawasan dalam industri keuangan, pengawasan Bank yang selama ini berada dibawah pengawasan Bank Indonesia (BI) dan pengawasan pada lembaga keuangan non bank yang berada dibawah pengawasan Badan Pengawas Pasar Modal maupun Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), yang dilimpahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).²²

5. Peran Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Dalam Sistem Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan disebutkan bahwa OJK adalah lembaga yang terintegrasi maupun independen yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang dalam mengatur sistem regulasi melakukan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. OJK ini merupakan lembaga yang bukan bagian dari kekuasaan pemerintahan, dan dijalankan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi akuntabilitas, transparansi, independensi, pertanggungjawaban, dan kewajaran (*fairness*).

Tujuan dibentuknya OJK ini adalah untuk memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan masyarakat, mewujudkan sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan, dan terselenggaranya sistem keuangan yang teratur, adil akuntabel dan transparan. Oleh sebab itu, OJK memiliki peran yang penting dalam menjaga daya saing dan meningkatkan perekonomian di Indonesia. Sedangkan OJK merupakan lembaga yang melakukan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan:²³

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal.

²⁰*Ibid.*, 5.

²¹*Ibid.*, 6.

²²*Ibid.*, 5.

²³Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2011, Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Untuk melaksanakan tugas-tugas pengaturan dan pengawasan, OJK memiliki wewenang:²⁴

- a. Pengawasan dan Pengaturan Lembaga Keuangan Bank
 - 1) Izin pendirian bank, pembukaan cabang bank, anggaran dasar, rencana kerja
 - 2) kepemilikan, manajemen sumber daya manusia, merger, konsolidasi akuisisi bank, dan pencabutan izin usaha.
 - 3) Kegiatan perbankan, termasuk sumber pembiayaan, penyediaan dana, dan aktivitas bank pada sektor jasa
 - 4) Pengaturan dan pengawasan kesehatan bank meliputi: likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio solvabilitas minimum, batas kredit maksimum, rasio pinjaman terhadap deposito dan cadangan bank; laporan bank yang berkaitan dengan kesehatan dan kinerja bank; sistem informasi debitur; pengujian kredit; dan standar akuntansi bank.
 - 5) Pengaturan dan pengawasan terkait dengan aspek kehati-hatian bank, termasuk: manajemen resiko; manajemen bank; prinsip mengetahui pelanggan; dan pencegahan pencucian uang, pendanaan terorisme dan kejahatan bank lainnya.
- c. Peraturan lembaga jasa keuangan (bank dan non-bank) termasuk
 - 1) Menetapkan regulasi-regulasi dan keputusan OJK
 - 2) Menetapkan regulasi-regulasi tentang pengawasan pada sektor jasa keuangan
 - 3) Menyusun dan menetapkan tentang pelaksanaan tugas OJK
 - 4) Menyusun dan menetapkan prosedur tata cara pengelola pada lembaga jasa keuangan.
 - 5) Menetapkan struktur organisasi serta ikut mengawasi lembaga keuangan.
- d. Pengawasan terhadap lembaga keuangan (bank dan non-bank), termasuk:
 - 1) Menetapkan kebijakan pengawasan operasional lembaga keuangan
 - 2) Melakukan pengawasan pelaksanaan, perlindungan konsumen, tugas dari manager eksekutif dan tindakan lain terhadap lembaga keuangan
 - 3) Memberikan instruksi tertulis kepada lembaga keuangan dan / atau pihak tertentu
 - 4) Melakukan penunjukan dan Pengangkatan pengelola statuter
 - 5) Memberikan sanksi administratif terhadap pihak yang melanggar peraturan di sektor keuangan
 - 6) Memberi dan / atau menarik izin usaha, izin pribadi, surat pendaftaran terdaftar, persetujuan untuk melakukan kegiatan bisnis, ratifikasi, persetujuan atau penentuan pembubaran dan ketentuan lainnya.

6. POJK Restrukturisasi Kredit Atau Pembiayaan

Dalam Pasal 5 yakni Kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi ditetapkan lancar sejak dilakukan restrukturisasi. Restrukturisasi kredit atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap kredit atau pembiayaan yang diberikan sebelum maupun setelah debitur terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah. Kredit bagi BPR atau pembiayaan bagi BPRS yang direstrukturisasi dikecualikan dari penerapan perlakuan akuntansi restrukturisasi kredit atau pembiayaan.²⁵

²⁴Abd. Kadir Arno dan A. Ziaul Assad, "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Resiko Pembiayaan Dalam Investasi Bodong, Al-Amwal", *Journal of Islamic Economic Law*, Volume 2, Nomor 1 (2017): 85, <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/article>

²⁵*Ibid.*, 6.

Pasal 6 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku untuk kredit atau pembiayaan yang memenuhi persyaratan: a. diberikan kepada debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah; dan b. direstrukturisasi setelah debitur terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam BAB VI Masa Berlaku Pemberian Stimulus Pasal 10 Penerapan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2021²⁶

7. Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan seni pencatatan, penggolongan dari peristiwa yang bersifat keuangan dengan penyajian yang tepat dan ditujukan dalam uang, serta menimbulkan berbagai penafsiran.²⁷ Laporan keuangan diperlukan oleh berbagai pihak yang berkepentingan seperti supplier, investor, kreditor, bahkan pemerintah. Selain itu laporan keuangan juga berguna bagi perusahaan untuk memprediksi dan menyusun rencana keuangan di periode mendatang.

Tujuan utama laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi, penyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Beberapa tujuan lainnya adalah:

- a. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha.
- b. Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah serta informasi aset, kewajiban, pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dan bagaimana perolehan dan penggunaannya.
- c. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak.
- d. Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syirkah temporer, dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban fungsi sosial entitas syariah termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infaq, sedekah dan wakaf.²⁸

Unsur- unsur utama dari laporan keuangan terdiri dari: laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.²⁹ Laporan keuangan bank menunjukkan kondisi keuangan bank secara keseluruhan. Dari laporan keuangan ini akan terbaca bagaimana kondisi bank yang sesungguhnya, termasuk kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Laporan ini juga akan menunjukkan kinerja manajemen bank selama satu periode.³⁰ Ada tiga macam laporan keuangan yang pokok dihasilkan, yaitu neraca, laporan laba rugi, dan laporan aliran kas.³¹

8. Pembiayaan

Pembiayaan menurut definisi UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah usaha perbankan dalam menyediakan uang atau “tagihan yang dipersamakan dengan itu” kepada nasabahnya berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai (nasabah) mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Tujuan dari pembiayaan ini berdasarkan prinsip syariahnya adalah peningkatan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi.

²⁶Peraturan OJK Nomor 2011/2020 Tahun 2020 (1).pdf

²⁷Munawir, *Analisa Laporan Keuangan, Jilid 4, Cet. Ke-11* (Yogyakarta: Liberty, 2000), 5.

²⁸Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 95.

²⁹Matmin, “Kinerja Dan Kesehatan Bank Islam”, *Jurnal DINAR Ekonomi Syariah*, Volume 1, Nomor 1 (2016): 6, <http://repository.radenintan.ac.id/13167/1/PERPUS%20PUSAT.pdf>

³⁰Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 251.

³¹M. Hanafi, A. Halim, *Analisa Laporan Keuangan, Ed Ke-4* (Yogyakarta: UPP ATIM YKPN, 2007), 49.

a. Pembiayaan bermasalah

Pengertian Pembiayaan Bermasalah (*Non Performing Finance*) dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal di luar kemampuan debitur yang dapat diukur dengan kolektibilitasnya. Pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada LKS seperti yang telah diperjanjikan dalam perjanjian pembayaran. Pembiayaan bermasalah menurut ketentuan Bank Indonesia merupakan pembiayaan yang digolongkan kedalam kolektibilitas kurang lancar (KL), Diragukan (D), macet (M).

Salah satu risiko dari pemberian pembiayaan adalah penundaan pembayaran atau ketidakmampuan nasabah membayar kewajibannya. Hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada suatu lembaga keuangan. Suatu pembiayaan dikatakan bermasalah apabila kualitas pembiayaan tersebut masuk dalam kategori kurang lancar, diragukan, dan macet.³² Menurut Siswanto Sutojo, menjelaskan bahwa, pembiayaan bermasalah dapat timbul selain karena sebab-sebab dari internal pihak bank. Sebagian pembiayaan bermasalah muncul dikarenakan noleh hal-hal yang terjadi pada pihak debitur, antaralain:

- 1) Menurunnya kondisi usaha debitur, seperti penurunan omzet yang berpengaruh pada penurunan laba.
- 2) Adanya *miss management* (kesalahan dalam pengelolaan) bisnis atau usaha nasabah, seperti pengambilan kebijakan yang keliru.
- 3) Masalah pribadi debitur, seperti gaya hidup, sakit, perceraian, sampai dengan meninggal dunia.
- 4) Debitur memiliki multi usaha, dan salah satunya mengalami penurunan sehingga berpengaruh pada kondisi keuangan pada usaha yang lainnya.
- 5) Faktor bencana alam.
- 6) Karakter yang tidak baik, yakni tidak ada kemauan untuk melakukan pembayarana angsuran pada pembiayaan.³³

b. Landasan Hukum Pembiayaan Bermasalah (*Non Performing Finance*)

Landasan apabila telah diikat perjanjian utang/pembiayaan untuk jangka waktu tertentu, maka wajib ditepati janji tersebut dan pihak yang berutang/penerima pembiayaan membayar utang/kewajiban sesuai perjanjian yang dibuatnya, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Quran: Surat Al-Maidah ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.”³⁴

Surat Al-Isra’ ayat 34:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلًا ۗ

“.....penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban..., ”³⁵

³² Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), 66.

³³ Siswanto Sutojo, *The Management of Commercial Bank – Manajemen Bank Umum* (Jakarta: Damar Mulia Pustaka, 2007),

34.

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), 106.

Pada fikih muamalah dikenal istilah mengenai lunasnya utang, yaitu dibayar/dilunasi atau dibebaskan. Pihak yang berutang tidak diwajibkan untuk melunasi utangnya karena pihak yang memiliki piutang melepaskan haknya (istilah yang digunakan adalah *al-ibra'*). Dalil Al-Qur'an yang berkaitan dengan *al-ibra'* initerdapat dalam Surat al-Baqarah ayat 280. Dalam ayat tersebut terdapat dua konsep sebagai alternatif solusi atau ikhtiar untuk menanggulangi kesulitan yang dialami oleh orang yang memiliki utang (*madin*), yaitu *maisarah* (kemudahan) dan melepaskan hak (*shadaqah*).³⁶ Adapun landasan syariah yang mendukung upaya restrukturisasi pembiayaan, yaitu: dinyatakan dalam Al-Qur'an surat *al-Baqarah* (2) ayat 280, Allah berfirman:

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (QS Al-Baqarah:280).

Dalam pandangan ulama Sha'ih Ahmad Hasan al-Haj Yunus dalam kitabnya *Nazhariyyat al-Ibra' wa al-Isqath fi al-Fiqh al-Islami* substansi penggalan ayat “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan.” Adalah memerintahkan da'in agar memberikan waktu yang cukup kepada madin untuk keluar dari kesulitan yang dihadapinya sehingga kembali ke kondisi semula, yaitu mampu membayar utangnya kepada da'in. Sedangkan pada penggalan ayat “Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” Perintah tersebut menunjukkan bolehnya *ibra' mu'abbad* (pembebasan pembayaran utang tanpa batas waktu); dan diantara produknya adalah penghapusan pembiayaan.³⁷

Menanggihkan pinjaman dinilai sebagai *qardh hasan*, yakni pinjaman yang baik. Setiap detik ia menanggihkan dan menahan diri untuk tidak menagih, setiap saat itu pula Allah memberinya ganjaran, sehingga berlipat ganda ganjaran itu.³⁷

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ ۖ لَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.” (QS Al-Hadid: 11)

Ketika yang meminjamkan mengharap pinjaman kembali, tetapi tertunda dan diterimanya penundaan itu dengan sabar dan lapang dada, maka Allah melipatgandakan pahalanya. Ini berbeda dengan sedekah, yang sejak semula yang bersangkutan tidak lagi mengharapkannya. Kelapangan dada dan kesabaran menunggu itulah yang dianugerahi ganjaran setiap saat oleh Allah sehingga pinjaman itu berlipat ganda. Menyedekahkan lebih baik dari meminjamkan sebagian atau semua hutang itu. Kalau demikian, jika kamu mengetahui bahwa hal tersebut

³⁵ *Ibid.*, 285.

³⁶ Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Tabarru'* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), 124.

³⁷ MQuraish Shihab, *Tafsiral-Misbah* (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2007), 598.

lebih baik, maka berpegaslah meringankan yang berhutang atau membebaskannya darihutang.³⁸ Ayat Al-Qur'an tersebut selaras dengan dilakukan sistem restrukturisasi oleh pihak bank sebagai upaya dalam penyelamatan pembiayaan bermasalah.

c. Penilaian Kolektibilitas Pembiayaan Sesuai Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia

Sesuai Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR tanggal 19 Nopember 1998 kualitas aktiva produktif (pembiayaan) dinilai berdasarkan atas tiga kriteria, yaitu berdasarkan prospek usaha, kondisi keuangan dengan penekanan pada arus kas debitor, dan kemampuan membayar.³⁹ Dari ketiga kriteria tersebut kualitas pembiayaan digolongkan menjadi lancar (L), dalam perhatian khusus (DPK), kurang lancar (KL), diragukan (D), dan macet (M).

- 1) Lancar, yaitu kredit atau pembiayaan yang tidak mengalami penundaan pengembalian pokok pinjaman maupun bunganya.
- 2) Dalam Perhatian Khusus, yaitu kredit atau pembiayaan yang mengalami penundaan pembayaran pokok pinjaman bunga dan atau bunganya selama 1 sampai 2 bulan dari waktu yang dijanjikan.
- 3) Kurang lancar, yaitu kredit atau pembiayaan yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama 3 bulan dari waktu yang telah dijanjikan.
- 4) Diragukan, yaitu kredit atau pembiayaan yang pengembalian pokok pinjaman dan bunganya telah mengalami penundaan selama 6 bulan atau dua kali dari jadwal yang telah dijanjikan
- 5) Macet, yaitu kredit atau pembiayaan yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan lebih dari satu tahun sejak jatuh tempo menurut jadwal yang telah dijanjikan.

Rumus yang digunakan untuk mengukur pembiayaan bermasalah (*Non Performing Finance*) adalah sebagai berikut:

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan (KL+Diragukan+Macet)}}{\text{Total Kredit yang disalurkan}} \times 100\%$$

Salah satu ketentuan yang mengatur tentang kredit bermasalah di bank adalah ketentuan dari Bank Indonesia yang menyebutkan bahwa pembiayaan bermasalah tidak lebih dari 5% terhadap total debetnya. Ketentuan ini mengisyaratkan agar bisnis perbankan bisa tetap berjalan bahkan meningkat jika bank sebagai lembaga intermediasi mampu mengelola produk kredit dengan menganut prinsip kehati-hatian (*prudential*).⁴⁰

9. Restrukturisasi pembiayaan

Pelaksanaan *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* merupakan kegiatan restrukturisasi pembiayaan. Restrukturisasi pembiayaan adalah sebuah upaya yang dilakukan bank dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah melalui penjadwalan kembali, persyaratan kembali, dan penataan kembali.

Menurut ketentuan pasal 4 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia No08/19/PBI/2006 tentang penilaian kualitas aktiva bank umum, kualitas kredit dibagi menjadi 4 kolektibilitas yaitu: lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet. Secara umum, mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:

³⁸*Ibid.*, 598-599.

³⁹Suhardjono, *Managemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah* (Yogyakarta: UPP-AMP, 2003), 255.

⁴⁰Deddy Edward Tanjung, *Pengaruh Kredit Bermasalah Terhadap Usaha Bank* (Jakarta: LPFE, 2005), 67.

- a. Melalui mekanisme organisasi internal bank. Tim ini bertugas untuk melakukan penagihan, dengan cara persuasif dan musyawarah, dengan tujuan akhir nasabah dapat menyelesaikan tunggakan.
- b. Melalui mekanisme restrukturisasi pembiayaan.
- c. Melalui mekanisme melelang, yakni bekerjasama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Menurut Zainal Asikin kebijakan dalam penyelamatan pembiayaan dilakukan melalui *rescheduling* yaitu upaya dalam melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian pembiayaan, seperti jadwal pembayaran kembali dan perubahan jumlah angsuran. *Reconditioning*, yaitu melakukan perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat perjanjian tanpa adanya konversi dari pembiayaan tersebut. *Restructuring*, yaitu perubahan syarat-syarat perjanjian dalam pembiayaan, seperti adanya konversi seluruh atau sebagian pembiayaan yang dapat dilakukan dengan *rescheduling*, *reconditioning*, atau tanpa kedua-duanya.⁴¹

B. Pengajuan Hipotesis

Hipotesis merupakan pernyataan atau dugaan yang bersifat sementara terhadap suatu masalah penelitian yang kebenarannya masih lemah sehingga harus diuji secara empiris.⁴² Hipotesis juga merupakan dugaan jawaban terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Jadi hipotesis merupakan dugaan sementara terhadap masalah penelitian yang akan diuji kebenarannya, sehingga hipotesis tersebut dapat diterima atau ditolak. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

1. H_{01} : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara sebelum dan setelah diterapkannya POJK NO.11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Dalam Restrukturisasi terhadap Jumlah Pembiayaan pada Bank Syariah Selama Pandemi Covid-19
 H_1 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara sebelum dan setelah diterapkannya POJKNO.11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Dalam Restrukturisasi terhadap Jumlah Pembiayaan pada Bank Syariah dan Bank konvensional Selama Pandemi Covid-19
2. H_{02} : Tidak terdapat persamaan atau perbedaan yang signifikan antara sebelum dan setelah diterapkannya POJKNO.11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Dalam Restrukturisasi pada Bank Konvensional dan Bank Syariah Selama Pandemi Covid-19
 H_2 : Terdapat persamaan dan perbedaan yang signifikan antara sebelum dan setelah diterapkannya POJKNO.11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Dalam Restrukturisasi pada Bank Konvensional dan Bank Syariah Selama Pandemi Covid-19
3. H_{03} : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara sebelum dan setelah diterapkannya POJK NO.11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Dalam Restrukturisasi Bank Syariah dan Konvensional persepektif islam Selama Pandemi Covid-19
 H_3 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara sebelum dan setelah diterapkannya POJK NO.11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Dalam Restrukturisasi Bank Syariah dan Konvensional persepektif islam Selama Pandemi Covid-19

⁴¹Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 200.

⁴²Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik* (Jakarta: PR Bumi Aksara, cetakan ke-3 April 2008), 31.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian dimulai pada bulan April 2021 sampai November 2021. Lokasi penelitian adalah di bursa efek Indonesia (BEI) yang menyediakan informasi laporan keuangan perusahaan dengan mengakses situs resmi bursa efek Indonesia yaitu www.idx.co.id kemudian Statistik Perbankan Indonesia dan Statistik Perbankan Syariah. Pemilihan lokasi penelitian di ketiga sumber tersebut, karena memiliki data tentang keuangan dan informasi mengenai perusahaan yang lengkap dan telah terorganisir dengan baik.

B. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian secara kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian untuk menguji teori melalui pengukuran variabel berupa angka dan menganalisisnya dengan prosedur statistik.⁴³ Metode penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.⁴⁴

C. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengumpulan Data

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek/subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat dari objek/subjek tersebut.⁴⁵ Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, kemudian dari seluruh populasi tersebut diambil sampel untuk memudahkan penelitian.

Tabel 2
Daftar Populasi Penelitian Bank Umum Konvensional

No	Bank Umum Konvensional
1	PT. Bank Rakyat Indonesia
2	PT. Bank Agris / Bank IBK Indonesia
3	PT. Bank Artos Indonesia
4	PT. Bank Mnc Internasional
5	PT. Bank Capital Indonesia
6	PT. Bank Central Asia
7	PT. Bank Harda Internasional / Bank Allo
8	PT. Bank Bukopin
9	PT. Bank Mestika Dharma
10	PT. Bank Negara Indonesia (Persero)
11	PT. Bank Tabungan Negara (Persero)
12	PT. Bank Yudha Bhakti
13	PT. Bank Jtrust Indonesia

⁴³Moh. Sidik Priadana, Salahudin Muis, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 3.

⁴⁴*Ibid.*, 63.

⁴⁵*Ibid.*, 80.

14	PT. Bank Danamon Indonesia
15	PT. Bank Pembangunan Daerah Banten
16	PT. Bank Ganesha
17	PT. Bank Ina Perdana
18	PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat
19	PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur
20	PT. Bank Qnb Indonesia
21	PT. Bank Maspion Indonesia
22	PT. Bank Mandiri (Persero)
23	PT. Bank Bumi Arta
24	PT. Bank Cimb Niaga
25	PT. Bank Maybank Indonesia
26	PT. Bank Permata
27	PT. Bank Sinarmas
28	PT. Bank Of India Indonesia
29	PT. Bank Btpn
30	PT. Bank Victoria Internasional
31	PT. Bank Dinar Indonesia
32	PT. Bank Artha Graha Indonesia
33	PT. Bank Mayapada Internasional
34	PT. Bank China Contruction Bank Indonesia
35	PT. Bank Mega
36	PT. Bank Ocbc Nisp
37	PT. Bank National Nobu
38	PT. Bank Panin Indonesia
39	PT. Bank Woori Saudara Indonesia

Tabel 3
Daftar Populasi Penelitian Bank Umum Syariah

No	Bank Umum Syariah
1	PT. Bank Aceh Syariah
2	PT. Bpd Nusa Tenggara Barat Syariah
3	PT. Bank Muamalat Indonesia
4	PT. Bank Victoria Syariah
5	PT. Bank Syariah Indonesia
6	PT. Bank Jabar Banten Syariah
7	PT. Bank Mega Syariah
8	PT. Bank Panin Dubai Syariah
9	PT. Bank Syariah Bukopin
10	PT. Bank Bca Syariah
11	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah
12	PT. Bak Maybank Syariah Indonesia

Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Maka jumlah populasi sebanyak 51 Bank.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.⁴⁶ Sampel yang diambil dari populasi harus bersifat refresentatif (mewakili). Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.⁴⁷ Adapun kriteria yang digunakan dalam menentukan sampel yaitu:

- a. Bank terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan
- b. Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang mempublikasi laporan keuangan triwulansecara lengkap.
- c. Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah yang sudah beroperasi lebih dari 10 tahun.
- d. Bank Umum Konvensional yang memiliki anak perusahaan atau Cabang yang berbasis Syariah.

Tabel 4
Teknik Pengambilan Sampel

No.	Keterangan	BUK
1.	Bank terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan	(0)
2.	Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang mempublikasi laporan keuangan triwulansecara lengkap	(0)
3.	Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah yang sudah beroperasi lebih dari 5 tahun.	(0)
4.	Bank umum konvensional yang memiliki Anak perusahaan atau Cabang Syariah	(8)
Jumlah Sampel Penelitian		39

Terdapat 12 Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, dari 12 Bank Umum Syariah 2 Bank yang berdiri tidak lebih dari 5 tahun yakni:

1. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah yang mulai beroperasi tahun 2018.
2. PT. Bank Aceh Syariah yang mulai beroperasi pada bulan September 2016.

Tabel 5
Daftar Sampel Penelitian BUK

No	Bank Umum Konvensional
1	PT. Bank Victoria Internasional
2	PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat
3	PT. Bank Mega
4	PT. Bank Panin Indonesia
5	PT. Bank Bukopin
6	PT. Bank Central Asia
7	PT. Bank Btpn
8	PT. Bank Maybank Indonesia

⁴⁶*Ibid.*, 81.

⁴⁷*Ibid.*, 85.

Tabel 6
Daftar Sampel Penelitian BUS

No	Bank Umum Syariah
1	PT. Bank Victoria Syariah
2	PT. Bank Jabar Banten Syariah
3	PT. Bank Mega Syariah
4	PT. Bank Panin Dubai Syariah
5	PT. Bank Syariah Bukopin
6	PT. Bank Bca Syariah
7	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah
8	PT. Bak Maybank Syariah Indonesia

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mrngumpulkan data.⁴⁸ Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dengan studi pustaka yang didapatkan dari buku-buku literatur serta jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.⁴⁹ Data sekunder ini dikumpulkan dengan menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan cara mencatat atau mendokumentasikan data yang berkaitan dengan penelitian bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang. Metode ini merupakan suatu cara untuk mendapatkan atau mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, laporan keuangan, transkip, buku-buku, surat kabar, majalah dann sebagainya.

Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan adalah data yang telah dikumpulkan, diolah dan dipublikasikan oleh pihak lain, yaitu berupa laporan keuangan Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional melalui situs website resmi Bank Indonesia.

D. Definisi Operasional Variabel

Variabel penelitian adalah suatu konstruksi, atribut atau sifat atau nilai seseorang, obyek maupun kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang di tetapkan peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Adapun definisi operasional variabel yang digunakan dalam penlitian ini adalah:

1. Variabel Independen (X)

Variabel ini sering disebut sebagai variable bebas, yaitu variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Dalam hal ini variable bebas dalam penelitian ini adalah Pojk No.11/Pojk.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Dalam Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Selama Pandemi Covid-19. Dampak pandemi covid yang sangat luar biasa bahkansangat berpengaruh pada semua sendi perekonomian tidak terhindarkanjugasangatberpengaruhpadasektorusaha jasaperbankan.

Usaha jasa perbankan yang sangat terpengaruh oleh situasi ini adalah jasa dalam bidang perkreditan. Karena kebanyakan debitur volume usahanya menurun dan tidak sedikit debitur bank yang usahanya mengalami kemacetan. Maka OJK menerbitkan Peraturan OJK, selanjutnya disebut dengan Peraturan OJK Nomor11/Pojk.03/ 2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *counterclycal* dampak penyebaran corona virus *disease* 2019 diatur bahwa pada prinsipnya bank dapat melakukan restrukturisasi untuk seluruh kredit/pembiayaan kepada

⁴⁸Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), 100.

⁴⁹Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi Dan Analisis Data Sekunder Edisi Revisi*(Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012), 46.

seluruh debitur, termasuk debitur Unit Mikro Usaha Kecil dan Menengah (UMKM), sepanjang debitur tersebut teridentifikasi terdampak covid.

Pemberian mekanisme dan restrukturisasi kredit/pembiayaan adalah sebagai berikut, kualitas kredit/pembiayaan yang direstrukturisasi dapat ditetapkanlan cara apabila diberikan kepada debitur yang teridentifikasi terkena dampak penyebaran covid. Restrukturisasi kredit/pembiayaan dilakukan mengacu pada Peraturan OJK Nomor 11/Pojk.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *counterclycal* dampak penyebaran corona virus *disease* 2019 mengenai penilaian kualitas aset,⁵⁶ antara lain dengan cara:

1. Penurunan suku bunga;
2. Perpanjangan jangka waktu;
3. Pengurangan tunggakan pokok;
4. Pengurangan tunggakan bunga;
5. Penambahan fasilitas kredit/pembiayaan ; dan/atau
6. Konversi kredit/pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara.

2. Variabel Dependen (Y)

Variabel Dependen merupakan variable terikat yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah jumlah Pembiayaan pada Bank. Pembiayaan ialah aspek yang bersinggungan langsung dengan kebijakan tersebut. Dalam penelitian ini terdapat variabel yang terkait, yaitu:

a. Pembiayaan(Y)

Pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Secara umum ada beberapa jenis pembiayaan yaitu:

a) Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja mencakup tiga hal,yaitu:

- Modal Kerja, yaitu modal lancar yang dipergunakan untuk mendukung operasional perusahaan sehari-hari sehingga perusahaan dapat beroperasi secara normal dan lancar.
- Modal Kerja Brutto, merupakan keseluruhan dari jumlah aktiva lancar. Pengertian modal kerja bruto didasarkan pada jumlah atau kuantitas dana yang tertanan pada unsur-unsur aktiva lancar. Aktiva lancar merupakan aktiva yang sekali berputar akan kembali dalam bentuk semula.
- Modal Kerja Netto, merupakan kelebihan aktiva lancar atas hutang lancar.

b). Pembiayaan Investasi

Investasi adalah penanaman dana dengan memperoleh manfaat atau keuntungan yang dihari pembiayaan investasi diberikan dalam jumlah besar dan pengendapannya cukup lama. Maka, perlu disusun suatu proyeksi arus kas (*projected cashflow*) yang mencakup semua komponen biaya dan pendapatan sehingga akan dapat diketahui berapa dana yang tersedia setelah semua kewajiban terpenuhi.

c). Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumsi merupakan kebutuhan individual meliputi kebutuhan baik barang maupun jasa yang tidak dipergunakan untuk tujuan usaha dan biasanya untuk perorangan.

d). Pembiayaan Sindikasi

Pembiayaan sindikasi yaitu pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk satu objek pembiayaan tertentu. Pembiayaan sindikasi Bank

Syari'ah lebih kepada proyek yang berskala besar dan akan lebih memberi manfaat apabila disalurkan untuk kepentingan kemaslahatan umat seperti pembiayaan pendirian sekolah dan perguruan tinggi, pendirian rumah sakit dan bersalin dan koperasi unit desa berdasarkan prinsip syari'ah.

e). Pembiayaan *Letter Of Credit* (L/C)

Sindikasi Pembiayaan *letter of credit* yaitu, suatu pembiayaan yang diberikan untuk memfasilitasi suatu transaksi impor atau ekspor kepada nasabah.

Tabel 7
Definisi operasional Variabel

Variabel	Indikator	Skala Pengukuran
Peraturan OJK No.11/pojk.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional dalam restrukturisasi pembiayaan bermasalah selama pandemi covid-19 (X)	Restrukturisasi kredit/pembiayaan dilakukan mengacu pada Peraturan OJK Nomor 11/Pojk.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan <i>counterclycal</i> dampak penyebaran corona virus <i>disease</i> 2019 mengenai penilaian kualitas aset, ⁵⁶ antara lain dengan cara: 1. Penurunan suku bunga; 2. Perpanjangan jangka waktu; 3. Pengurangan tunggakan pokok; 4. Pengurangan tunggakan bunga; 5. Penambahan fasilitas kredit/pembiayaan ;dan/atau 6. Konversi kredit/pembiayaan menjadi penyertaan modalsementara.	<i>Dummy</i>
Jumlah Pembiayaan Bank Syariah dan Bank Konvensional (Y)	Pembiayaan modal kerja syariah, 8 Bank umum syariah (BUS) dan 8 Bank Umum Konvensional (BUK).	Rasio

Sumber : Data Sekunder 2021

E. Instrumen Penelitian

Prinsip meneliti adalah melakukan pengukuran, maka harus ada alat ukur yang baik. Alat ukur dalam penelitian biasanya dinamakan instrumen penelitian. Jadi instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik fenomena ini disebut variabel penelitian. Jumlah instrument penelitian tergantung pada jumlah variabel penelitian yang ditetapkan untuk diteliti.⁵⁰ Pada penelitian ini menggunakan instrumen penelitian berupa laporan keuangan Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah Triwulan pertama dan kedua tahun 2020. Dengan variabel independen Pojk No.11/Pojk.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Dalam Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Selama Pandemi Covid-19 (X) dan Jumlah Pembiayaan (Y).

⁵⁰Sugiyono, *Metode Penelitian...*, 146.

F. Uji Prasarat Analisis

Untuk mendapatkan model regresi yang baik harus terbebas dari penyimpangan data yang terdiri dari multikolinieritas, autokorelasi, heteroskedastisitas, dan normalitas.

1. Uji Regresi Linear Sederhana

Dalam penelitian ini akan menggunakan metode analisis regresi linear sederhana untuk mengetahui hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Untuk mengolah data dalam penelitian ini menggunakan SPSS versi 18, model regresi pada penelitian ini adalah :

$$\hat{Y} = a + bX$$

Keterangan :

\hat{Y} = garis regresi/ variable response

a = konstanta (intersep), perpotongan dengan sumbu vertikal

b = konstanta regresi

X = variabel bebas

2. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan peneliti, dengan menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas data dapat dilakukan dengan menggunakan uji *Kolmogrov-smirnow* satu arah. Pengambilan keputusan untuk menentukan apakah suatu data mengikuti distribusi normal atau tidak adalah dengan menilai nilai signifikannya.

- a. Jika signifikan (Sig) > 0,05 maka variabel berdistribusi normal.
- b. Jika signifikan (Sig) < 0,05 maka variabel berdistribusi tidak normal.⁵¹

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedstisitas.

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi. Pendeteksian ada atau tidaknya autokorelasi menggunakan uji Durbin- Watson (DW test). Uji durbin-watson hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (first order autocorrelation) dan mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam regresi serta tidak ada variabel pengganggu lagi diantara variabel independen.

⁵¹V. Wiranti Sujarweni, "Metodologi Penelitian – Bisnis & Ekonomi", Yogyakarta, Pustakabarupress (2015): 225, <http://repository.fe.unj.ac.id/2521/5/Chapter3.pdf>

G. Uji Hipotesis

1. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik T)

Salah satu bagian dari uji Komparatif (*Compare Means*) adalah *Paired Sample T-test*. Uji ini berguna untuk melakukan pengujian 2 sampel yang saling berhubungan/berkorelasi, disebut juga “sampel berpasangan”.⁵² Uji beda t-test digunakan untuk menentukan apakah sampel yang berhubungan memiliki rata-rata yang berbeda, sampel yang dimaksud adalah sampel yang sama namun dua data.⁵³

Dalam penelitian ini uji *Paired Sample T-test* digunakan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan antara sebelum dan setelah diterapkannya POJK NO.11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Dalam Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Selama Pandemi Covid-19 terhadap Pembiayaan dan Profitabilitas Bank Syariah dan Konvensional. Dengan uji t ini, keputusan untuk menerima atau menolak suatu hipotesis dapat dilakukan dengan nilai signifikan hasil pengujian hipotesis (H_a).⁵⁴ Pengambilan kesimpulannya yaitu dengan melihat nilai signifikan yang dibandingkan dengan nilai α (5%) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jika nilai $\text{Sig} > \alpha$ maka H_0 diterima
- b. Jika nilai $\text{Sig} < \alpha$ maka H_0 ditolak

⁵²Riduwan, Sunarto, *Pengantar Statistik untuk Penelitian: Pendidikan, Sosial, Komunikasi, Ekonomi, dan Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 247.

⁵³*Ibid.*, 74.

⁵⁴*Ibid.*, 161.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Bank Umum Konvensional

a. PT Bank Victoria Internasional

PT Bank Victoria International Tbk (selanjutnya disebut Bank Victoria atau Bank) pertama kali didirikan dengan nama PT Bank Victoria berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 71 tanggal 28 Oktober 1992 yang dibuat di hadapan notaris Amrul Partomuan Pohan SH, LLM. Nama Bank Victoria kemudian berubah menjadi PT Bank Victoria International berdasarkan Akta Pembetulan No. 30 pada tanggal 8 Juni 1993. Akta perubahan nama tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan C2-4903. HT.01.01.Th.93 tertanggal 19 Juni 1993 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara di bawah No. 342/Leg/1993 pada tanggal 29 Juni 1993, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 39 tanggal 15 Mei 1998 dan Tambahan No. 2602.

Di tahun 2011, Bank telah menambahkan modal melalui Penawaran Umum Terbatas melalui HMETD sebesar Rp. 195 Miliar. Selain itu, di tahun 2012 Bank menerbitkan Obligasi III dan Obligasi Subordinasi II dengan nilai masing-masing Rp. 200 Miliar dan Rp. 300 Miliar. Pada tahun 2013 Bank Victoria menerbitkan Obligasi IV sebesar Rp. 200 Miliar dan Obligasi Subordinasi III sebesar Rp. 300 Miliar. Pada akhir tahun 2016, Bank Victoria telah memperoleh izin operasional sebagai Bank Devisa dan telah aktif beroperasi sebagai Bank Devisa pada tanggal 20 Februari 2017. Selain itu, Bank juga menambah modal melalui penambahan tanpa HMETD senilai Rp. 277,6 Miliar dari DEG (Deutsche Investitions-und-Entwicklungsgesellschaft mbH). Pada tanggal 28 Februari 2019, jumlah Saham Bank Victoria yaitu 8.671.048.162 atau senilai Rp. 867.104.816.200.-. Pada bulan Juli 2017, Bank Victoria menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2017 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2017 masing-masing sebesar Rp. 300 Miliar dan Rp. 50 Miliar. Pada bulan Juni 2018, Bank Victoria menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2018 sebesar Rp. 300 Miliar dan Obligasi Subordinasi I Tahap II Tahun 2018 sebesar Rp. 350 Miliar. Pada bulan Juni 2019, Bank Victoria menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap I tahun 2019 sebesar Rp. 100 Miliar dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap I tahun 2019 sebesar Rp. 250 Miliar. Pada bulan November 2019, Bank Victoria juga menerbitkan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap I tahun 2019 sebesar Rp. 150 Miliar.

b. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat

Bank BJB (IDX: BJBR, nama digayakan dengan huruf kecil semua, dahulu dikenal dengan Bank Jabar Banten) adalah bank BUMD milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Banten yang berkantor pusat di Bandung. Bank ini didirikan pada tanggal 20 Mei 1961 dengan bentuk perseroan terbatas (PT), kemudian dalam perkembangannya berubah status menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Saat ini Bank BJB memiliki 65 kantor cabang, 314 kantor cabang pembantu, 349 Kantor kas, 1.529 ATM, 171 *payment point*, 5 kantor wilayah, dan Weekend Banking 34. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk menjadi bank devisa sejak tanggal 2 Agustus 1990.

c. PT Bank Mega

Di Kawasan Terpadu CT Corp kami sediakan fasilitas One Stop Financial Services atau yang lebih dikenal dengan sebutan "Financial Supermarket", dimana terdapat bank umum PT. Bank Mega Tbk., PT. Bank Syariah Mega Indonesia, PT. Mega Capital Indonesia, PT. Asuransi Jiwa MegaLife dan PT. Asuransi Umum Mega (Mega Insurance), dan lainnya. Di Bank Mega anda dapat melakukan transaksi perbankan lebih mudah, cepat dan nyaman dengan sistem komputerisasi dan teknologi yang canggih, sehingga jaringan online antar cabang terintegrasi dengan baik. Bagi nasabah utama, kami menyediakan Priority Banking, Mega First dengan priority facilities yang diutamakan untuk kepuasan dengan jaminan keamanan yang tinggi. Banking Hall - Kantor Cabang Utama, Jakarta Tendean terletak di lantai 1 Menara Bank Mega. Tersedia pula Safe Deposit Box yang memiliki kapasitas memadai dengan jaminan sistem keamanan yang canggih. Kami sediakan ATM yang beroperasi selama 24 jam sehari dan & hari dalam seminggu untuk kemudahan transaksi perbankan dan juga penarikan tunai. Untuk memperluas layanan nasabah, Bank Mega juga memiliki Treasury Room di lantai 16. Dalam mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) disediakan Training Center di lantai 12 untuk berbagai pelatihan dengan fasilitas yang lengkap dan modern.

d. PT Bank Panin Indonesia

Panin Bank merupakan bank komersil yang tumbuh dan berkembang di Indonesia. Sejak tahun 1971, Panin Bank lahir untuk terus mendukung dunia perbankan dan perekonomian Indonesia. Melalui moto pelayanan nasabah "Selalu Untuk Anda", Panin Bank menekankan pada konsistensi Bank dalam memberikan pelayanan terbaik bagi nasabah. Di tahun 2012, Panin Bank semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu Bank papan atas dengan mendapatkan predikat bank terbesar nomor 7 di Indonesia secara aset, laba, total kredit, jumlah modal, dan rasio kepemilikan modal. Dengan lebih dari 450 kantor cabang serta 36.200 lebih jaringan ATM Bersama dan Alto, Panin Bank siap melayani kebutuhan nasabah di seluruh Indonesia. Kemajuan yang diraih secara konsisten oleh Panin Bank adalah hasil dari penerapan filosofi yang menekankan pada keseimbangan antara kehati-hatian dan pertumbuhan usaha yang progresif. Dengan selalu berpegang pada nilai kehati-hatian dalam menjalankan manajemen resiko, Panin Bank mampu mengatasi periode yang penuh dengan ketidakpastian serta guncangan ekonomi. Di sisi lain, pertumbuhan usaha dijaga agar tetap kompetitif, sehingga Panin Bank bisa tetap memposisikan diri sebagai salah satu penggerak utama industri perbankan Indonesia. Dalam peningkatan pertumbuhan dan transformasi perusahaan, Panin Bank mengajak Anda generasi muda untuk berkarier dan meraih mimpi bersama Panin Bank.

e. PT Bank Bukopin

KB Bukopin (sebelumnya bernama Bank Umum Koperasi Indonesia pada 10 Juli 1970 sampai 1 Juli 1989 dan Bank Bukopin pada 1 Juli 1989 sampai 23 Februari 2021) adalah bank swasta kelas menengah di Indonesia dan memfokuskan bisnis intinya pada 4 sektor, yaitu *UKM, mikro, konsumen* dan *komersial*. Pada tanggal 1 Juli 1989, resmi perusahaan berganti nama menjadi Bank Bukopin. Selanjutnya, pada 1993 status perusahaan berubah menjadi perseroan terbatas. Pada tahun 1994, Bank Bukopin resmi meluncurkan logo baru. Tiga tahun kemudian, Bank Bukopin resmi meluncurkan slogan baru *Memahami dan Memberi Solusi*. Bank Bukopin menfokuskan diri pada segmen UMKMK, saat ini telah tumbuh dan berkembang menjadi bank yang masuk ke kelompok bank menengah di Indonesia dari sisi aset. Seiring dengan terbukanya kesempatan dan peningkatan kemampuan

melayani kebutuhan masyarakat yang lebih luas, Bank Bukopin telah mengembangkan usahanya ke segmen komersial dan konsumen.

Ketiga segmen ini merupakan pilar bisnis Bank Bukopin, dengan pelayanan secara konvensional maupun syariah, yang didukung oleh sistem pengelolaan dana yang optimal, kehandalan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia dan praktik tata kelola perusahaan yang baik. Landasan ini memungkinkan Bank Bukopin melangkah maju dan menempatkannya sebagai suatu bank yang kredibel. Berkantor pusat di Gedung Bank Bukopin, Jl MT Haryono Kav 50-51 Jakarta Selatan, operasionalnya kini didukung oleh lebih dari 425 outlet yang tersebar di 22 provinsi di seluruh Indonesia yang terhubung secara real time online. Bank Bukopin juga telah membangun jaringan micro-banking yang diberi nama “Swamitra”, yang kini berjumlah 543 outlet, sebagai wujud program kemitraan dengan koperasi dan lembaga keuangan mikro. Dengan struktur permodalan yang semakin kokoh sebagai hasil pelaksanaan Initial Public Offering (IPO) pada bulan Juli 2006, Bank Bukopin terus mengembangkan program operasionalnya dengan menerapkan skala prioritas sesuai strategi jangka pendek yang telah disusun dengan matang. Penerapan strategi tersebut ditujukan untuk menjamin dipenuhinya layanan perbankan yang komprehensif kepada nasabah melalui jaringan yang terhubung secara nasional maupun internasional, produk yang beragam serta mutu pelayanan dengan standar yang tinggi. Keseluruhan kegiatan dan program yang dilaksanakan pada akhirnya berujung pada sasaran terciptanya citra Bank Bukopin sebagai lembaga perbankan yang tepercaya dengan struktur keuangan yang kokoh, sehat dan efisien. Keberhasilan membangun kepercayaan tersebut akan mampu membuat Bank Bukopin tetap tumbuh memberi hasil terbaik secara berkelanjutan.

f. PT Bank Central Asia

Pada tahun 1955 NV Perseroan Dagang Dan Industrie Semarang Knitting Factory berdiri sebagai cikal bakal Bank Central Asia (BCA). BCA didirikan oleh Sudono Salim pada tanggal 21 Februari 1957 dan berkantor pusat di Jakarta. Pada tanggal 1 Mei 1975, pengusaha Mochtar Riady bergabung di BCA. Ia memperbaiki sistem kerja di bank tersebut dan merapikan arsip-arsip bank yang kala itu ruangnya jadi sarang laba-laba. BCA melakukan merger dengan dua bank lain pada 1977. Salah satunya Bank Gemari yang dimiliki Yayasan Kesejahteraan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Kantor Bank Gemari pun dijadikan kantor cabang BCA. Merger itu membuat BCA bisa menjadi bank devisa. Menurut George Junus Aditjondro, anak-anak Soeharto yang memiliki saham di BCA adalah Siti Hardiyanti (Tutut) dan Sigit Jarjojudanto. Menurutnya, keduanya sempat memiliki 32 persen saham di BCA. Awal tahun 1980an, BCA mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia agar diperbolehkan mengeluarkan dan mengedarkan kartu kredit atas nama BCA yang berlaku internasional. Untuk itu, BCA bekerjasama dengan MasterCard.^[1] BCA juga memperluas jaringan kantor cabang secara agresif sejalan dengan deregulasi sektor perbankan di Indonesia. BCA mengembangkan berbagai produk dan layanan maupun pengembangan teknologi informasi, dengan menerapkan online system untuk jaringan kantor cabang, dan meluncurkan Tabungan Hari Depan (Tahapan) BCA.

Pada periode 2000-an BCA memperkuat dan mengembangkan produk dan layanan, terutama perbankan elektronik dengan memperkenalkan Debit BCA, Tunai BCA, internet banking KlikBCA, mobile banking m-BCA, EDCBIZZ, dan lain-lain. BCA mendirikan fasilitas Disaster Recovery Center di Singapura. BCA meningkatkan kompetensi di bidang penyaluran kredit, termasuk melalui ekspansi ke bidang pembiayaan mobil melalui anak perusahaannya, BCA Finance. Tahun 2007, BCA menjadi pelopor dalam menawarkan produk kredit kepemilikan rumah dengan suku bunga tetap. BCA meluncurkan kartu prabayar, Flazz Card serta mulai menawarkan layanan Weekend Banking untuk terus membangun keunggulan di bidang perbankan transaksi. BCA secara proaktif mengelola

penyaluran kredit dan posisi likuiditas di tengah gejolak krisis global, sekaligus tetap memperkuat kompetensi utama sebagai bank transaksi. Tahun 2008 & 2009.

g. PT Bank Tabungan Pensiunan Negara

Bank BTPN merupakan bank devisa hasil penggabungan usaha PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN) dengan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (SMBCI). Bank BTPN memfokuskan diri untuk melayani segmen mass market yang terdiri dari para pensiunan, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), komunitas prasejahtera produktif; segmen consuming class; serta segmen korporasi. Fokus bisnis tersebut didukung unit-unit bisnis Bank BTPN, yaitu BTPN Sinaya – unit bisnis pendanaan, BTPN Purna Bakti – unit bisnis yang fokus melayani nasabah pensiunan, BTPN Mitra Usaha Rakyat – unit bisnis yang fokus melayani pelaku usaha mikro, BTPN Mitra Bisnis – unit bisnis yang fokus melayani pelaku usaha kecil dan menengah, BTPN Wow! – produk Laku Pandai yang fokus pada segmen unbanked, Jenius – platform perbankan digital untuk segmen consuming class, serta unit bisnis korporasi yang fokus melayani perusahaan besar nasional, multinasional, dan Jepang.

Selain itu, Bank BTPN memiliki anak usaha yaitu BTPN Syariah yang fokus melayani nasabah dari komunitas prasejahtera produktif. Melalui Program Daya, yaitu program pemberdayaan mass market yang berkelanjutan dan terukur, Bank BTPN secara reguler memberikan pelatihan dan informasi untuk meningkatkan kapasitas nasabah sehingga memiliki kesempatan tumbuh dan mendapatkan peluang untuk hidup yang lebih baik. Bagaikan keping uang logam yang memiliki dua sisi yang tak terpisahkan, program pemberdayaan adalah elemen yang terintegrasi dengan model bisnis kami. Dalam seluruh produk serta aktivitas, kami senantiasa berusaha untuk menciptakan kesempatan tumbuh dan hidup yang lebih berarti bagi seluruh nasabah Bank BTPN.

h. Bank Maybank Indonesia

PT Bank Maybank Indonesia Tbk (“Maybank Indonesia” atau “Bank”) adalah salah satu bank swasta terkemuka di Indonesia yang merupakan bagian dari grup Malayan Banking Berhad (Maybank), salah satu grup penyedia layanan keuangan terbesar di ASEAN. Sebelumnya, Maybank Indonesia bernama PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BII) yang didirikan pada 15 Mei 1959, mendapatkan izin sebagai bank devisa pada 1988 dan mencatatkan sahamnya sebagai perusahaan terbuka di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya (sekarang telah *merger* menjadi Bursa Efek Indonesia) pada 1989. Maybank Indonesia menyediakan serangkaian produk dan jasa komprehensif bagi nasabah individu maupun korporasi melalui layanan *Community Financial Services* (Perbankan Ritel dan Perbankan Non-Ritel) dan Perbankan Global, serta pembiayaan otomotif melalui entitas anak yaitu WOM Finance untuk kendaraan roda dua dan Maybank Finance untuk kendaraan roda empat. Maybank Indonesia juga terus mengembangkan layanan dan kapasitas Digital Banking melalui M2U ID App Mobile Banking, Maybank2u Internet Banking, dan berbagai saluran lainnya.

Per Desember 2020, Maybank Indonesia memiliki 361 cabang termasuk cabang Syariah yang tersebar di Indonesia serta satu cabang luar negeri (Mumbai, India), 22 Mobil Kas Keliling dan 1.428 ATM termasuk 79 CDM (*Cash Deposit Machine*) yang terkoneksi dengan lebih dari 20.000 ATM tergabung dalam jaringan ATM PRIMA, ATM BERSAMA, ALTO, CIRRUS, dan terhubung dengan 3.500 ATM Maybank di Singapura, Malaysia dan Brunei. Maybank Indonesia mengelola simpanan nasabah sebesar Rp115,0 triliun dan memiliki total aset senilai Rp173,2 triliun pada akhir Desember 2020.

2. Bank Umum Syariah

a. PT Bank Victoria Syariah

PT. Bank Victoria Syariah didirikan untuk pertama kalinya dengan nama PT Bank Swaguna berdasarkan Akta Nomor 9 tanggal 15 April 1966. Akta tersebut kemudian diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 4 tanggal 5 September 1967 yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (d/h Menteri Kehakiman) berdasarkan Surat Keputusan Nomor: JA.5/79/5 tanggal 7 November 1967 dan telah didaftarkan pada Daftar Perusahaan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri I di Cirebon masing-masing di bawah Nomor 1/1968 dan Nomor 2/1968 pada tanggal 10 Januari 1968, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 tanggal 24 Mei 1968. Tambahan Nomor 62.Selanjutnya, PT Bank Swaguna diubah namanya menjadi PT Bank Victoria Syariah sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 5 tanggal 6 Agustus 2009 yang dibuat dihadapan Erni Rohainin SH, MBA, Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berkedudukan di Jakarta Selatan. Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor : AHU-02731.AH.01.02 tahun 2010 tanggal 19 Januari 2010, Serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 83 tanggal 15 Oktober 2010. Tambahan Nomor 31425.

Terakhir, Anggaran Dasar PT Bank Victoria Syariah diubah dengan Akta Nomor 45 tanggal 30 Maret 2010 yang dibuat dihadapan Sugih Haryati, SH, MKn sebagai pengganti dari Notaris Erni Rohaini, SH, MBA, Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berkedudukan di Jakarta Selatan. Perubahan Anggaran Dasar tersebut ditujukan untuk merubah pasal 10 ayat 3. Perubahan tersebut telah diterima dan di catat dalam database Sisminkum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Nomor: AHU-AH.01.10-16130 tanggal 29 Juni 2010. Perubahan kegiatan usaha Bank Victoria Syariah dari Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia berdasarkan Keutusan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 12/8/KEP.GBI/DpG/2010 tertanggal 10 Februari 2010. Bank Victoria Syariah mulai beroperasi dengan prinsip syariah sejak tanggal 1 April 2010. Adapun kepemilikan saham Bank Victoria pada Bank Victoria Syariah adalah sebesar 99.99%. Dukungan penuh dari perusahaan induk PT Bank Victoria International Tbk telah membantu tumbuh kembang Bank Victoria Syariah yang selalu terus berkomitmen untuk membangun kepercayaan nasabah dan masyarakat melalui pelayanan dan penawaran produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta memenuhi kebutuhan nasabah.

b. PT Bank Jabar Banten Syariah

Pendirian bank bjb syariah diawali dengan pembentukan Divisi/Unit Usaha Syariah oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. pada tanggal 20 Mei 2000, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa Barat yang mulai tumbuh keinginannya untuk menggunakan jasa perbankan syariah pada saat itu. Setelah 10 (sepuluh) tahun operasional Divisi/Unit Usaha syariah, manajemen PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. berpandangan bahwa untuk mempercepat pertumbuhan usaha syariah serta mendukung program Bank Indonesia yang menghendaki peningkatan share perbankan syariah, maka dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. diputuskan untuk menjadikan Divisi/Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah. Hingga saat ini bank bjb syariah berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Bandung, Jalan Braga No 135, dan telah memiliki 8 (delapan) kantor cabang, kantor cabang pembantu 55 (lima puluh lima), jaringan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang tersebar di daerah Propinsi Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta dan 49.630 jaringan ATM Bersama.

c. PT Bank Mega Syariah

Bank Mega Syariah pertama kali berdiri pada tahun 27 juli 2004. Sejarahnya berawal dari PT Bank Umum Tugu (Bank Tugu) yang diakuisisi oleh CT Corpora melalui Mega Corpora dan PT Para Rekan Investama pada tahun 2001. Sejak awal akuisisi, para pemegang saham memang ingin mengubah Bank Umum Tugu menjadi bank umum syariah. Keinginan tersebut terlaksana setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia melalui Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No.6/10/KEP.DpG/2004. Melalui izin tersebut, Bank Umum Tugu resmi menjadi Bank Syariah Mega Indonesia atau disingkat BSMI. Tanggal 27 juli 2004 menjadi tanggal resmi berdirinya Bank Syariah Mega Indonesia. Perubahan Bank Tugu menjadi Bank Syariah Mega Indonesia dicatat dalam sejarah perbankan Indonesia sebagai salah satu upaya bank umum konvensional menjadi bank umum syariah.

d. PT Bank Panin Dubai Syariah

PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk (“Panin Dubai Syariah Bank”), berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Gedung Panin Life Center, Jl. Letjend S. Parman Kav. 91, Jakarta Barat. Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Panin Dubai Syariah Bank, ruang lingkup kegiatan Panin Dubai Syariah Bank adalah menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan dengan prinsip bagi hasil berdasarkan syariat Islam. Panin Dubai Syariah Bank mendapat ijin usaha dari Bank Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.11/52/KEP.GBI/DpG/2009 tanggal 6 Oktober 2009 sebagai bank umum berdasarkan prinsip syariah dan mulai beroperasi sebagai Bank Umum Syariah pada tanggal 2 Desember 2009.

e. PT Bank Syariah Bukopin

PT BANK KB BUKOPIN SYARIAH (selanjutnya disebut Perseroan) sebagai bank yang beroperasi dengan prinsip syariah yang bermula masuknya konsorsium PT Bank Bukopin, Tbk diakuisisinya PT Bank Persyarikatan Indonesia (sebuah bank konvensional) oleh PT Bank Bukopin, Tbk., proses akuisisi tersebut berlangsung secara bertahap sejak 2005 hingga 2008, dimana PT Bank Persyarikatan Indonesia yang sebelumnya bernama PT Bank Swansarindo Internasional didirikan di Samarinda, Kalimantan Timur berdasarkan Akta Nomor 102 tanggal 29 Juli 1990 merupakan bank umum yang memperoleh Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 1.659/ KMK.013/1990 tanggal 31 Desember 1990 tentang Pemberian Izin Peleburan Usaha 2 (dua) Bank Pasar dan Peningkatan Status Menjadi Bank Umum dengan nama PT Bank Swansarindo Internasional yang memperoleh kegiatan operasi berdasarkan surat Bank Indonesia (BI) nomor 24/1/UPBD/PBD2/Smr tanggal 1 Mei 1991 tentang Pemberian Izin Usaha Bank Umum dan Pindahan Kantor Bank.

Pada tahun 2001 sampai akhir 2002 proses akuisisi oleh Organisasi Muhammadiyah dan sekaligus perubahan nama PT Bank Swansarindo Internasional menjadi PT Bank Persyarikatan Indonesia yang memperoleh persetujuan dari (BI) nomor 5/4/KEP. DGS/2003 tanggal 24 Januari 2003 yang dituangkan ke dalam akta nomor 109 Tanggal 31 Januari 2003. Dalam perkembangannya kemudian PT Bank Persyarikatan Indonesia melalui tambahan modal dan asistensi oleh PT Bank Bukopin, Tbk., maka pada tahun 2008 setelah memperoleh izin kegiatan usaha bank umum yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia nomor 10/69/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah, dan Perubahan Nama PT Bank Persyarikatan Indonesia Menjadi PT Bank Syariah Bukopin dimana secara resmi mulai efektif beroperasi tanggal 9 Desember 2008, kegiatan operasional Perseroan secara resmi dibuka oleh Bapak M. Jusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2004 -2009. Sampai dengan Oktober 2021 Perseroan memiliki jaringan kantor yaitu 1 (satu) Kantor Pusat dan Operasional, 11 (sebelas) Kantor Cabang, 7

(tujuh) Kantor Cabang Pembantu, 4 (empat) Kantor Kas, 6 (enam) unit mobil kas keliling, dan 122 (seratus dua puluh dua) Kantor Layanan Syariah Bank Umum, serta 33 (tiga puluh tiga) mesin ATM KBBS dengan jaringan Prima dan ATM Bank KB Bukopin.

f. PT Bank BCA Syariah

PT. Bank BCA Syariah ("BCA Syariah") berdiri dan mulai melaksanakan kegiatan usaha dengan prinsip-prinsip syariah setelah memperoleh izin operasi syariah dari Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur BI No. 12/13/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 2 Maret 2009 dan kemudian resmi beroperasi sebagai bank syariah pada hari Senin tanggal 5 April 2010. BCA Syariah mencanangkan untuk menjadi pelopor dalam industri perbankan syariah Indonesia sebagai bank yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran, penghimpun dana dan pembiayaan bagi nasabah bisnis dan perseorangan. Masyarakat yang menginginkan produk dan jasa perbankan yang berkualitas serta ditunjang oleh kemudahan akses dan kecepatan transaksi merupakan target dari BCA Syariah.

Komitmen penuh BCA sebagai perusahaan induk dan pemegang saham mayoritas terwujud dari berbagai layanan yang bisa dimanfaatkan oleh nasabah BCA Syariah pada jaringan cabang BCA yaitu setoran (pengiriman uang) hingga tarik tunai dan debit di seluruh ATM dan mesin EDC (Electronic Data Capture) milik BCA, semua tanpa dikenakan biaya. Selanjutnya, untuk mendapatkan informasi maupun menyampaikan pengaduan dan keluhan, masyarakat dan nasabah khususnya dapat menghubungi Halo BCA di 1500888. Jaringan cabang BCA Syariah tersebar di wilayah DKI Jakarta, Tangerang, Bogor, Depok, Bekasi, Surabaya, Semarang, Bandung, Solo, Yogyakarta, Medan, Palembang, Malang, Lampung, Banda Aceh, Kediri, Pasuruan, dan Panakkukang.

g. PT Bank BTPN Syariah

BTPN Syariah adalah anak perusahaan BTPN, dengan kepemilikan saham 70% dan merupakan bank syariah ke 12 di Indonesia. Bank beroperasi berdasarkan prinsip inklusi keuangan dengan menyediakan produk dan jasa keuangan kepada masyarakat terpendek yang belum terjangkau serta segmen masyarakat pra sejahtera. Selain menyediakan akses layanan keuangan kepada masyarakat tersebut, BTPN Syariah juga menyediakan pelatihan keuangan sederhana untuk membantu mata pencaharian nasabahnya agar dapat terus berlanjut serta membina masyarakat yang lebih sehat melalui program Daya-nya. Visi, Misi dan Nilai BTPN Syariah mencerminkan arah usahanya agar tujuannya mengembangkan jutaan rakyat Indonesia terpenuhi. Visinya adalah untuk menjadi Bank Syariah yang terbaik dan sekaligus mengembangkan keuangan inklusi sehingga dapat mengubah kehidupan jutaan masyarakat. Sejalan dengan ini, adalah misi-nya untuk bekerja sama menciptakan peluang pertumbuhan usaha dan mencapai kehidupan yang lebih berarti. Bank berusaha untuk mencapai visi dan misi-nya dengan membina empat nilai utama, yaitu profesionalisme, integritas, saling menghargai dan kerja sama.

BTPN Syariah dibentuk dari konversi PT Bank Sahabat Purba Danarta (Bank Sahabat) yang berpusat di Semarang, menjadi Bank Syariah dan kemudian spin-off Unit Usaha Syariah BTPN ke Bank Syariah yang baru ini. Bank Sahabat didirikan pada tahun 1991 dengan lisensi bank non-devisa. Bank BTPN kemudian mengakuisisi 70% saham di Bank Sahabat pada 30 Januari 2014 dan mengkonversinya menjadi Bank Syariah berdasarkan keputusan Otoritas Jasa Keuangan tertanggal 22 Mei 2014. Unit Usaha Syariah di BTPN, yang dibentuk pada bulan Maret tahun 2008, spin – off ke bank syariah yang baru pada 14 Juli 2014. BTPN Syariah menaikkan Standard Governance Bank dengan melakukan Initial Public Offering (IPO) pada 8 Mei 2018.

h. PT Bank Maybank Syariah Indonesia

Sejarah PT Bank Maybank Syariah Indonesia (“Maybank Syariah” atau “Bank”) bermula dengan didirikannya PT Maybank Nusa International pada tanggal 16 September 1994 sebagai bank joint venture antara Malayan Banking (Maybank) Berhad dengan Bank Nusa Nasional. Pada 14 November 2000, PT Maybank Nusa International berganti nama menjadi PT Bank Maybank Indocorp dengan kepemilikan saham Bank Nusa Nasional diambil alih oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia qq PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero). PT Bank Maybank Indocorp menawarkan beragam jasa perbankan konvensional, termasuk pembiayaan skala besar untuk nasabah korporasi serta komersial. Pada 23 September 2010, PT Bank Maybank Indocorp berubah menjadi bank syariah komersial, dan berganti nama menjadi PT Bank Maybank Syariah Indonesia (Maybank Syariah) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/60/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 23 September 2010 tentang Pemberian izin Perubahan Kegiatan Usaha dari Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah PT BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIA.

Sejak memulai kegiatan usaha sebagai bank syariah pada bulan Oktober 2010, Maybank Syariah telah mengembangkan berbagai layanan dan solusi inovatif untuk memenuhi kebutuhan para nasabah sekaligus meraih peluang di pasar keuangan regional yang terus berkembang. Maybank Syariah bertekad untuk menjadi perusahaan terkemuka dan terpilih di khasanah keuangan syariah di Indonesia dan regional. Fokus strategi bisnis Maybank Syariah meliputi corporate banking serta jasa konsultasi keuangan. Dalam pembiayaan, Maybank Syariah memprioritaskan pembiayaan bilateral, sindikasi dan club deal untuk perusahaan lokal dan multinasional, khususnya dari Indonesia dan Malaysia. Di sektor treasuri, Maybank Syariah menitikberatkan pada kegiatan pasar uang dan perdagangan valuta asing.

B. Analisis Data

1. Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan teknik statistik *kolmogrov-smirnov*. Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas yang baik apabila nilai signifikan $> 0,05$ maka data tersebut dapat dikatakan normal. Uji normalitas pada penelitian ini dinyatakan pada tabel berikut ini :

Tabel 8
Hasil Uji Normalitas Bank Umum Konvensional
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		64
Normal Parameters ^{a, b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	4.94843052
Most Extreme Differences	Absolute	.080
	Positive	.080
	Negative	-.066
Kolmogorov-Smirnov Z		.641
Asymp. Sig. (2-tailed)		.805

Sumber Data : Hasil Olah Data SPSS 22.0

Berdasarkan output di atas, diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,805. Maka nilai $0,805 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian dari Bank Umum Konvensional yang telah di uji berdistribusi dengan normal.

Tabel 9
Hasil Uji Normalitas Bank Umum Syariah
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		64
Normal Parameters ^{a, D}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	4.15943621
Most Extreme Differences	Absolute	.101
	Positive	.080
	Negative	-.101
Kolmogorov-Smirnov Z		.805
Asymp. Sig. (2-tailed)		.536


Sumber Data : Hasil Olah Data SPSS 22.0

Berdasarkan output di atas, diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,536. Maka nilai $0,536 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian dari Bank Umum Syariah yang telah di uji berdistribusi dengan normal.

2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dan *residual* satu pengamatan yang lain. Jika *Variance* dan *Residual* satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastis dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara memprediksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat dengan pola gambar scatterplot, regresi yang tidak terjadi heteroskedastisitas jika titik-titik data menyebar diatas dan dibawah atau sekitar angka 0, titik-titik data yang mengumpul hanya pada diatas atau dibawah saja, penyebaran data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali, penyebaran titik-titik data tidak berpola. Hasil uji heteroskedastisitas dalam gambar 1 sebagai berikut :

Gambar 1
Hasil Uji Heteroskedastisitas Bank Konvensional dan Bank Syariah



Hasil pengolahan data heteroskedastisitas diperoleh titik-titik data menyebar diatas dan dibawah atau disekitar angka 0, titik-titik data tidak mengumpul hanya diatas atau dibawah saja, penyebaran titik-titik data tidak berpola jadi tidak terjadi heteroskedastisitas.

3. Hasil Uji Regresi Linear Sederhana

Berikut ini adalah hasil pengujian uji regresi linear berganda pada variabel X terhadap Variabel Y :

a. Bank Konvensional

Berikut ini adalah hasil Implementasi Pojk No.11/Pojk.03/2020 pembiayaan bermasalah pada Bank Konvensional :

Tabel 10
Ringkasan Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana
Bank Umum Konvensional

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	18.447	3.533		5.222	.000
	Implementasi PJOK	1.667	.111	.885	14.969	.000

a. Dependent Variable: Pembiayaan

Sumber Data : Hasil Olah Data SPSS 22.0

Berdasarkan tabel di atas dapat dibuat suatu persamaan regresi linear sederhana untuk variabel Implementasi Pojk No.11/Pojk.03/2020 pembiayaan bermasalah pada Bank Konvensional terhadap pembiayaan adalah sebagai berikut:

$$\text{Pembiayaan} = 18,477 + 1,667 \text{ Implementasi PJOK pembiayaan bermasalah} + e$$

- a. Persamaan regresi di atas menunjukkan nilai konstanta sebesar 18,477 menyatakan bahwa jika variabel Implementasi Pojk No.11/Pojk.03/2020 pembiayaan bermasalah pada Bank Konvensional dianggap konstan, maka rata-rata pembiayaan pada Bank Konvensional adalah sebesar 18,477.
- b. Koefisien regresi variabel Implementasi Pojk No.11/Pojk.03/2020 pembiayaan bermasalah pada Bank Konvensional sebesar 1,667 menyatakan bahwa setiap peningkatan sebesar 1% Implementasi Pojk No.11/Pojk.03/2020 pembiayaan bermasalah pada Bank Konvensional, maka secara rata-rata, pembiayaan pada Bank Konvensional akan meningkat sebesar 16,67%.

b. Bank Syariah

Berikut ini adalah hasil Implementasi Pojk No.11/Pojk.03/2020 pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah :

Tabel 11
Ringkasan Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana
Bank Umum Syariah

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7.081	3.465		2.044	.045
Implementasi PJOK	2.005	.108	.920	18.517	.000

a. Dependent Variable: Pembiayaan

Sumber Data : Hasil Olah Data SPSS 22.0

Berdasarkan tabel di atas dapat dibuat suatu persamaan regresi linear untuk variabel Implementasi Pojk No.11/Pojk.03/2020 pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah terhadap pembiayaan adalah sebagai berikut:

$$\text{Pembiayaan} = 7,081 + 2,005 \text{Implementasi PJOK} + e$$

- a. Persamaan regresi di atas menunjukkan nilai konstanta sebesar 7,081 menyatakan bahwa jika variabel Implementasi Pojk No.11/Pojk.03/2020 pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah di anggap konstan, maka rata-rata pembiayaan pada Bank Syariah adalah sebesar 7,081.
- c. Koefisien regresi variabel Implementasi Pojk No.11/Pojk.03/2020 pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah sebesar 2,005 menyatakan bahwa setiap peningkatan sebesar 1% Implementasi Pojk No.11/Pojk.03/2020 pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah, maka secara rata-rata, pembiayaan pada Bank Syariah akan meningkat sebesar 20%.

4. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk melihat besarnya kontribusi untuk variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya dengan melihat besarnya koefisien determinasi totalnya (R^2). Jika R^2 yang diperoleh mendekati satu maka dapat dikatakan semakin kuat model tersebut menerangkan hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat. Sebaliknya, jika R^2 makin mendekati 0 (nol) maka semakin lemah pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat.

- a. Bank Konvensional

Tabel 12
Hasil Uji Koefisien Determinasi Bank Umum Konvensional

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.885 ^a	.783	.780	4.98818

a. Predictors: (Constant), Implementasi PJOK

b. Dependent Variable: Pembiayaan

Sumber Data : Hasil Olah Data SPSS 22.0

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh angka R^2 (*R Square*) sebesar 0,783 atau 78,30%. Hal ini menunjukkan bahwa presentase sumbangan pengaruh variabel Implementasi Pojk No.11/Pojk.03/2020 pembiayaan bermasalah pada Bank Konvensional terhadap pembiayaan Bank Konvensional sebesar 78,30%. Atau variasi bebas yang digunakan dalam model mampu menjelaskan sebesar 78,30% variasi variabel terikat. Sedangkan sisanya 21,70% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

b. Bank Syariah

Tabel 13
Hasil Uji Koefisien Determinasi Bank Umum Syariah

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.920 ^a	.847	.844	4.19285

a. Predictors: (Constant), Implementasi PJOK

b. Dependent Variable: Pembiayaan

Sumber Data : Hasil Olah Data SPSS 22.0

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh angka R^2 (*R Square*) sebesar 0,847 atau 84,70%. Hal ini menunjukkan bahwa presentase sumbangan pengaruh variabel Implementasi Pojk No.11/Pojk.03/2020 pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah terhadap pembiayaan Bank Syariah sebesar 84,70%. Atau variasi bebas yang digunakan dalam model mampu menjelaskan sebesar 84,70% variasi variabel terikat. Sedangkan sisanya 15,30% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

5. Hasil Uji t (Uji Parsial)

Uji statistik t pada dasarnya digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual dapat mempengaruhi variasi variabel dependen. Dalam penelitian ini uji hipotesis digunakan untuk mengetahui adanya masing-masing pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang dalam penelitian ini adalah *Insider Ownership* dan kebijakan utang terhadap variabel *Return* saham. Berikut ini adalah hasil pengujian secara parsial :

Ketentuan yang digunakan dalam uji statistik t adalah jika nilai signifikansi sebesar $\alpha = 0,05$ (5%), maka H_0 dapat ditolak dengan demikian H_a dapat diterima. Dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial.

Tabel 14
Hasil Uji t Bank Umum Konvensional
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	18.447	3.533		5.222	.000
	Implementasi PJOK	1.667	.111	.885	14.969	.000

a. Dependent Variable: Pembiayaan

Sumber Data: Hasil Olah Data SPSS 22.0

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 14 di atas untuk variabel Implementasi Pojk No.11/Pojk.03/2020 pembiayaan bermasalah pada Bank Konvensional, menunjukkan bahwa Implementasi Pojk No.11/Pojk.03/2020 pembiayaan bermasalah pada Bank Konvensional berpengaruh terhadap pembiayaan. Hal ini dikarenakan nilai signifikansi lebih kecil dari 5% yaitu sebesar 0,000, sedangkan nilai koefisien regresi bernilai positif yakni sebesar 1,667.

Tabel 15
Hasil Uji t Bank Umum Syariah
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7.081	3.465		2.044	.045
Implementasi PJOK	2.005	.108	.920	18.517	.000

a. Dependent Variable: Pembiayaan

Sumber Data: Hasil Olah Data SPSS 22.0

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 15 di atas untuk variabel Implementasi Pojk No.11/Pojk.03/2020 pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah, menunjukkan bahwa Implementasi Pojk No.11/Pojk.03/2020 pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah berpengaruh terhadap pembiayaan. Hal ini dikarenakan nilai signifikansi lebih kecil dari 5% yaitu sebesar 0,000, sedangkan nilai koefisien regresi bernilai positif yakni sebesar 2,005.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Implementasi Pojk No.11/Pojk.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Dalam Restrukturisasi Terhadap Jumlah Kredit pada Bank Syariah dan Bank Konvensional Selama Pandemi Covid-19

a. Bank Syariah


Coronavirus disease 19 (COVID-19) merupakan virus yang menginfeksi saluran pernafasan pada tubuh manusia. infeksi ditandai dengan adanya gejala paling umum seperti demam, batuk, dan kelelahan. Virus ini telah memberikan dampak yang besar pada segala sektor seperti pendidikan, sosial, ekonomi dan juga perbankan, baik konvensional maupun perbankan syariah.

Berdasarkan kajian yang dibuat oleh Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 memberikan implikasi negatif bagi perekonomian domestik seperti penurunan konsumsi dan daya beli masyarakat, penurunan kinerja perusahaan, ancaman pada sektor perbankan dan keuangan, serta eksistensi UMKM. Kebijakan *social distancing* yang kemudian diubah menjadi *physical distancing* dan bekerja dari atau di rumah berdampak pada penurunan kinerja perusahaan yang kemudian diikuti oleh pemutusan hubungan kerja. Bahkan ada beberapa perusahaan yang mengalami kebangkrutan dan akhirnya memilih untuk menutup usahanya. Pada aspek perbankan dan keuangan, pandemi ini memunculkan ketakutan akan terjadinya masalah pembayaran hutang atau kredit yang pada akhirnya berdampak pada keberlangsungan kinerja bank. Banyak kreditur yang sudah meminta kelonggaran batas dan besaran pembayaran cicilan hutang dan kredit kepada bank.

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 15 di atas untuk variabel Implementasi Pojk No.11/Pojk.03/2020 pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah, menunjukkan bahwa Implementasi Pojk No.11/Pojk.03/2020 pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah berpengaruh terhadap pembiayaan. Hal ini dikarenakan nilai signifikansi lebih kecil dari 5% yaitu sebesar 0,000, sedangkan nilai koefisien regresi bernilai positif yakni sebesar 2,005.

Perbankan Syariah merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Bank syariah pada awalnya dikembangkan sebagai salah satu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsi-prinsip syariah Islam. Berikut disajikan data perkembangan aset, pembiayaan yang disalurkan (PYD) dan dana pihak ketiga (DPK) bank syariah di Indonesia per Juni 2021.

Tabel 16
Perkembangan Aset, Pembiayaan yang disalurkan (PYD) dan Dana Pihak Ketiga (DPK)
(Dalam Triliun Rp)



Sumber :Snapshot Perbankan Syariah Indonesia Juni 2021

Berdasarkan data pada tabel di atas terlihat perkembangan bank syariah dilihat dari Aset, Pembiayaan yang disalurkan (PYD) dan Dana pihak ketiga (DPK) yang cukup positif. Terdapat lonjakan nilai yang begitu signifikan dalam waktu kurang dari 4 tahun. Dari sisi aset, terjadi kenaikan sebesar 179,7 Triliun atau sebesar 49,12%, dimana pada periode desember 2017 total aset perbankan syariah di Indonesia adalah 365,7 triliun menjadi 545,4 triliun pada Juni 2021. Dari sisi pembiayaan yang disalurkan (PYD), terjadi kenaikan sebesar 122,8 triliun atau sebesar 48,21%, dimana pada periode desember 2017 total pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah adalah 254,7 triliun menjadi 377,5 triliun pada Juni 2021. Dari sisi dana pihak ketiga (DPK), terjadi kenaikan sebesar 145 triliun atau sebesar 50,84%, dimana pada periode Desember 2017 total dana pihak ketiga yang dapat dihimpun oleh perbankan syariah sebesar 285,2 triliun menjadi 430,2 triliun pada Juni 2021.

Perkembangan perbankan syariah sejalan dengan keinginan nasabah muslim yang menginginkan adanya layanan jasa perbankan yang sesuai dengan syariat Islam. Perbankan mempunyai fungsi sebagai lembaga intermediasi, yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana. Bank syariah akan menginvestasikan dana yang dihimpun dari masyarakat pada dunia usaha, dengan menggunakan alat-alat investasi yang sesuai dengan syariah Islam. Dalam menjalankan fungsi ini bank syariah hanya bertindak sebagai perantara antara pihak yang memerlukan dana dan yang ingin menginvestasikan dananya dengan pihak yang memerlukan dana.

Pembiayaan merupakan salah satu bentuk penyaluran dana ke pihak yang memerlukan/membutuhkan. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Snapshot Perbankan Syariah Indonesia Juni 2020 sampai dengan Juni 2021 jumlah pembiayaan yang

disalurkan oleh bank syariah sebesar 377,53 Triliun dengan jumlah rekening sebanyak 5,68 juta. Dari jumlah tersebut, pembiayaan yang digunakan untuk konsumsi sebesar 45,02%, modal kerja sebesar 31,60% dan investasi sebesar 23,38% dengan 5 sektor terbesar pembiayaan yang disalurkan adalah rumah tangga (39,07%), perdagangan besar dan eceran (10,28%), konstruksi (8,98%), industri pengolahan (7,37%), perantara keuangan (4,92%). Sebelum terjadi penyebaran COVID-19 di Indonesia, perbankan syariah diharapkan akan tumbuh terus mencapai pertumbuhan double digit, namun akibat pandemi ini bank syariah harus merubah rencana bisnisnya di tahun 2020.

Upaya pemerintah dalam menekan penyebaran virus COVID-19 berdampak pada sektor ekonomi di Negara Indonesia dimana laju pertumbuhan ekonomi mengalami pelambatan. dan sektor perbankan menjadi sektor yang cukup terdampak dari pelambatan laju pertumbuhan ekonomi tersebut. Maka dari itu, Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan No. 11/POJK.03/2020 yang ditujukan sebagai pendorong kinerja perbankan khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi terhadap debitur yang terdampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui restrukturisasi pembiayaan. Dengan berlakunya restrukturisasi tersebut ternyata mempunyai dampak resiko terhadap sektor perbankan mulai dari risiko kredit/pembiayaan, risiko pasar, risiko operasional, dan risiko likuiditas.

Berlakunya kebijakan *social distancing* dan pemberhentian sementara kegiatan ekonomi memiliki dampak pada tingginya rasio NPF pada bulan Maret 2020 sebesar 3,43%. Namun setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan baru sebagai stimulus untuk mendorong perekonomian dengan membuka aktifitas ekonomi seperti sebelumnya, rasio NPF mulai bergerak turun pada bulan Mei sebesar 3,35%. Dan pada bulan September rasio NPF mencapai titik terendahnya sebesar 3,28%. Akan tetapi hal yang berbeda justru terjadi pada Unit Usaha Syariah dimana pada bulan Maret 2020 merupakan titik terendah rasio NPF yaitu sebesar 3,05%. Kemudian rasio NPF bergerak naik hingga mencapai titik tertinggi pada bulan Juni 2020 sebesar 3,42% hingga kembali bergerak turun yang pada bulan September mencapai 3,17%.

Penurunan rasio NPF artinya tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi Bank Umum Syariah maupun Unit Usaha Syariah semakin menurun sehingga kualitas pembiayaan Bank Umum Syariah maupun Unit Usaha Syariah lebih baik dari sebelumnya. Sebaliknya, Peningkatan rasio NPF artinya tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi Bank Umum Syariah maupun Unit Usaha Syariah semakin meningkat sehingga kualitas pembiayaan Bank Umum Syariah maupun Unit Usaha Syariah lebih buruk dari sebelumnya.

b. Bank Konvensional

Coronavirus atau COVID-19 telah menginfeksi 141.754.944 dan telah menyebabkan kematian sebanyak 3.025.835 di seluruh dunia menurut World Health Organization atau WHO (WHO, 20 April 2021). Menurut data dari Universitas Johns Hopkins, Corona Virus telah menyebabkan kematian melebihi 1,8 juta orang dan menginfeksi lebih dari 82,8 juta orang, dan lebih dari 46 juta orang telah mendapatkan hasil negatif atas pemeriksaan dari Virus COVID-19. Satgas atau Satuan Tugas Penanganan Virus Corona menyatakan bahwa World Health Organization atau WHO telah memberikan pernyataan resmi pada tanggal 9 Maret 2020 mengenai COVID-19 atau Coronavirus yang telah dinyatakan sebagai sebuah pandemi. COVID-19 telah menyebabkan masalah kesehatan yang serius dan dapat bersifat berisiko tinggi terhadap sebagian orang seperti lansia, pengidap penyakit diabetes, tekanan darah tinggi, dan atau jantung.

Pada Analisis Kontan, Menurut WHO atau World Health Organization, FAO atau Food and Agriculture Organization, ILO atau International Labour Organization, dan IFAD atau International Fund for Agricultural Development pada Oktober 2020 memberikan pernyataan mengenai COVID-19 yang mengakibatkan disrupsi sosial ekonomi yang sangat signifikan.


Dampak dari pandemi COVID-19 telah mempengaruhi industri perekonomian di Indonesia. Hal ini didukung oleh pernyataan BPS yang menyatakan bahwa perekonomian Indonesia mengalami penurunan sebesar 2,07% pada tahun 2020.

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 14 di atas untuk variabel Implementasi Pojk No.11/Pojk.03/2020 pembiayaan bermasalah pada Bank Konvensional, menunjukkan bahwa Implementasi Pojk No.11/Pojk.03/2020 pembiayaan bermasalah pada Bank Konvensional berpengaruh terhadap pembiayaan. Hal ini dikarenakan nilai signifikansi lebih kecil dari 5% yaitu sebesar 0,000, sedangkan nilai koefisien regresi bernilai positif yakni sebesar 1,667.

Menurut Keuangan Kontan, pada industri perbankan mengalami kontraksi sebesar -2,41% pada tahun 2020. Akibat hal tersebut industri perbankan mengalami penurunan pendapatan yang disebabkan oleh debitur yang kesulitan membayar kewajibannya karena penjualan yang menurun akibat pandemi COVID-19. Bank perlu melakukan restrukturisasi kredit agar menyelamatkan dari kerugian yang jauh lebih besar. Pernyataan ini didukung dengan POJK yang dikeluarkan oleh OJK pada POJK Tahun 2020 mengenai Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 pada Nomor 11/POJK.03/2020.

Aktivitas kegiatan perbankan semakin tertekan akibat penyebaran virus corona, salah satunya adalah Perbankan Konvensional. Lambatnya aktivitas ekonomi itu akan berdampak pada penyaluran kredit perbankan dan kualitas asetnya, termasuk ke segmen korporasi. Sensivity analysis dilakukan perbankan berdasar POJK relaksasi kredit untuk menjaga NPL dalam kondisi aman dengan melakukan penilaian/ assesment terhadap debitur-debitur yang termasuk debitur terdampak Covid-19 dan harus diberikan restrukturisasi. Berikut ini adalah gambaran laporan keuangan Perbankan Konvensional pada masa pandemi Covid-19 .

Tabel 17
Ikhtisar Laporan Keuangan Perbankan Konvensional
Tahun 2021 (Sampai Juni 2021)



Sumber : Snapshot Perbankan Konvensional Indonesia Juni 2021

Pada tahun 2021, Total Aset mencapai Rp1.511,81 triliun atau tumbuh 6,7% (Yoy). Kredit mencapai Rp938,37 triliun atau tumbuh 3,89% year on year, yang disumbang oleh segmen UMKM dengan komposisi mencapai 82,13%. Dana Pihak Ketiga mencapai Rp1.121,10 triliun, dengan Dana Murah meningkat menjadi 59,67%.

Menurut OJK kondisi keuangan Indonesia telah terjaga berkat beberapa kebijakan yang diterapkan pada sektor keuangan termasuk pemberian restrukturisasi kredit pada industri perbankan. Stabilitas sektor keuangan dikarenakan penerapan beberapa kebijakan dinilai terbukti menjadi stabil sehingga OJK memperpanjang kebijakan restrukturisasi kredit perbankan 1 tahun lebih lama dari bulan Maret Tahun 2021 hingga bulan Maret Tahun 2022. Perpanjangan kebijakan restrukturisasi diharapkan dapat membantu meringankan debitur dalam melaksanakan kewajibannya pada saat pandemi COVID-19. Debitur yang mengalami penurunan pendapatan dan penjualan diharapkan tetap dapat menjalankan aktivitas bisnisnya sehingga perekonomian Indonesia dapat terus berjalan dengan semestinya.

Salah satu alasan perpanjangan kebijakan restrukturisasi kredit oleh OJK disebabkan pandemi COVID-19 yang belum selesai hingga sekarang menurut Bambang Widjanarko Deputy Komisioner Pengawas Perbankan II di OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan pemberian restrukturisasi kredit dan pembiayaan akibat pandemi COVID-19 telah diatur melalui POJK Nomor 11/POJK.03/2020 yang diperbarui melalui Peraturan OJK Tahun 2020 Nomor 48/POJK.03/2020 yang telah dikeluarkan oleh OJK berupa perubahan atas POJK Stimulus COVID-19.

Pertumbuhan kredit secara umum terkontraksi akibat Pandemi COVID-19, hal ini selaras dengan realisasi dana sebesar Rp 914,65 Triliun atas restrukturisasi kredit yang terdiri dari debitur UMKM dan Non UMKM sebesar 5,88 dan 1,65 debitur dengan nilai Rp 361,98 Triliun dan Rp 552,69 Triliun. Penerapan restrukturisasi kredit bagi nasabah perseroan ditawarkan dalam beberapa skema, seperti halnya di CIMB Niaga yang menawarkan berupa penundaan pembayaran bunga, perpanjangan tenor pembayaran, penurunan suku bunga, penundaan pembayaran angsuran, dan lain-lain menurut Lani Darmawan Direktur Konsumer CIMB Niaga. Menurut Lani Darmawan skema yang ditawarkan membantu nasabah dalam memenuhi kewajibannya selama 12 bulan ke depan dikarenakan keringanan kebijakan yang mengikuti peraturan OJK. .

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyatakan bahwa Bank Konvensional mengalami pertumbuhan sebesar 8,08% pada sektor pembiayaan dan 11,80% pada sektor dana pihak ketiga. Menurut Herry Djufraeni Sekretaris Perusahaan Bank BRI realisasi penyaluran pembiayaan meningkat yaitu mencapai 25,58% dengan total Rp 5,4 Triliun yang semula sebesar Rp 4,3 Triliun. Menurut OJK sektor pembiayaan perbankan Syariah dinyatakan tumbuh pada masa pandemi tetapi tetap dengan kondisi mengalami penurunan margin berupa penurunan NOM atau Net Operating Margin sebesar 1,55% dengan BOPO atau Beban Operasional Pendapatan Operasional sebesar 83,63%.

2. Komparasi Implementasi Pojk No.11/Pojk.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional dalam Restrukturisasi Terhadap Jumlah Pembiayaan dan Kredit pada Bank Konvensional dan Bank Syariah Selama Pandemi Covid-19

Tabel 18

Komparasi Implementasi Pojk No.11/Pojk.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional dalam Restrukturisasi Terhadap Jumlah Pembiayaan dan Kredit pada Bank Konvensional dan Bank Syariah Selama Pandemi Covid-19

Jenis Bank	Persamaan	Perbedaan
Bank Konvensional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kualitas aset, dan 2. Restrukturisasi/relaksasi kredit atau pembiayaan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Subsidi Margin 2. Konversi Kredit menjadi modal sementara
Bank Syariah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kualitas aset, dan 2. Restrukturisasi/relaksasi kredit atau pembiayaan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Prudential Banking Principle</i> (berhati-hati) 2. Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) 3. Penagihan Intensif 4. Strategi Pemasaran Produk 5. Pengikatan Jaminan

a. Bank Konvensional

Dalam menanggapi pandemi Covid-19 Pemerintah Indonesia melakukan berbagai cara sebagai usaha guna menghentikan kasus penyebaran Covid-19 seperti halnya menetapkan kebijakan social/physical distancing (pembatasan sosial/fisik) hingga memutuskan pengadaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Akan tetapi peraturan tersebut memberikan konsekuensi yang cukup besar terhadap sektor perekonomian di Indonesia, dimana dengan adanya pembatasan kegiatan masyarakat maka kegiatan ekonomi juga ikut terhambat yang mengakibatkan menurunnya tingkat pendapatan masyarakat. Dengan menurunnya tingkat pendapatan masyarakat, hal tersebut juga berimbas pada sektor perbankan yang mana para debitur kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran kembali (repayment) pinjaman kepada bank sebagai kreditur. Maka dari itu, untuk mencegah terjadinya kredit macet maka pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu Peraturan OJK No. 11 /PJOK.03/ 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Counter cyclical* Dampak Penyebaran Covid-19. Dikeluarkannya Peraturan OJK ini sesuai dengan pasal 6 UU Nomor 21 Tahun 2011 bahwa OJK memiliki tugas dan wewenang yaitu melaksanakan tugas pengaturan, pengendalian serta pengamatan terhadap kegiatan jasa keuangan di bidang Perbankan.

Untuk meminimalisir banyaknya kredit bermasalah atau kredit macet, serta untuk memaksimalkan fungsi perbankan, menjaga kesetimbangan sistem keuangan, dan membantu perkembangan perekonomian dimasa pandemi Covid-19 maka Pemerintah menetapkan kebijakan terkait stimulus perekonomian sebagai *counter cyclical* dampak penyebaran Covid-19 yaitu Peraturan OJK No. 11/PJOK.03/2020. Dalam peraturan OJK tersebut bank dapat melakukan kebijakan yang mendukung pertumbuhan dan kestabilan ekonomi untuk nasabah debitur yang terdampak Covid-19 tidak terkecuali debitur UMKM, kebijakannya meliputi:

- 1) Penetapan kualitas aset, dan
- 2) Restrukturisasi/relaksasi kredit atau pembiayaan.

Untuk memaksimalkan penerapan kebijakan tersebut, maka dalam menentukan kriteria debitur maupun debitur UMKM yang terdampak Covid-19 bank wajib memiliki dasar atau pedoman. Dalam pedomannya setidaknya paling sedikit terdapat materi mengenai kriteria debitur yang terdampak Covid-19 dan sektor yang terdampak Covid-19. Restrukturisasi kredit merupakan suatu langkah dalam kegiatan perkreditan bagi para debitur sebagai upaya perbaikan yang dilakukan oleh bank dalam menangani kesulitan yaitu melakukan pembayaran kembali pinjamannya kepada bank. Akibat mewabahnya Covid-19 tentu tidak sedikit terjadi risiko kredit pada perbankan yang merupakan risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya seperti halnya terjadi kredit macet. Maka dengan adanya restrukturisasi Kredit bagi debitur yang terkena dampak Covid-19 tentu menjadi upaya dalam meminimalisir risiko kredit tersebut.

Restrukturisasi kredit yang dapat dilakukan oleh bank terhadap debitur dapat dilakukan dengan menurunkan jumlah suku bunga dan memperpanjang batas waktu pinjaman, mengurangi jumlah tunggakan bunga dan mengurangi jumlah tunggakan pokoknya, meningkatkan fasilitas pinjaman dan diubahnya pinjaman menjadi penyertaan modal sementara. Bersumber pada data yang diambil dari laman resmi OJK per tanggal 26 Mei 2020 dalam sektor perbankan bahwa sebanyak 96 Bank Umum Konvensional/ Syariah telah melakukan restrukturisasi kredit dengan jumlah 5,33 juta debitur yang telah direstrukturisasi dengan nilai 517,2 Triliun Rupiah, 4,55 juta debitur diantaranya merupakan UMKM dengan nilai restrukturisasi 250,6 Triliun Rupiah. Sedangkan dalam sektor Industri Keuangan Non Bank per tanggal 31 Mei 2020 sebanyak 183 Perusahaan Pembiayaan telah menerima permohonan restrukturisasi dengan 2,42 juta kontrak pembiayaan senilai 75,08 Triliun Rupiah.

Ketentuan pemberian restrukturisasi kredit atau pembiayaan bagi debitur yang tercantum dalam Peraturan OJK No. 11/PJOK.03/2020 adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa sejak dilakukannya restrukturisasi kualitas kredit/pembiayaan yang direstrukturisasi telah ditetapkan lancar.
- 2) Restrukturisasi kredit/pembiayaan bisa dilangsungkan pada kredit yang diberikan baik sebelum ataupun sesudah debitur terdampak penyebaran Covid-19 tidak terkecuali bagi debitur UMKM.
- 3) Kredit bagi BPR/pembiayaan untuk BPRS yang direstrukturisasi dikecualikan dari aplikasi perlakuan akuntansi restrukturisasi kredit/pembiayaan.

Ketentuan tersebut dapat diberikan bagi kredit maupun pembiayaan yang telah sesuai dengan ketentuan yang diatur, serta diberikan kepada debitur termasuk debitur UMKM yang terdampak Covid-19 dan direstrukturisasi setelah debitur terdampak Covid-19. Pada prosesnya kredit yang akan direstrukturisasi harus dianalisis dengan melihat peluang usaha debitur dan kesanggupan debitur untuk membayar sesuai dengan perkiraan arus kas, yang mana dianalisis oleh konsultan keuangan independen yang mempunyai reputasi baik dan memiliki izin usaha. Dalam pemberian keputusan restrukturisasi kredit wajib dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan lebih tinggi dari pihak yang memutuskan dalam hal pemberian kredit. Selain itu restrukturisasi kredit wajib dilakukan oleh pejabat atau pegawai yang ikut terlibat dalam hal pemberian kredit yang akan direstrukturisasikan. Sebagai tambahan, restrukturisasi kredit dalam bentuk Penyertaan Modal Sementara juga dapat dilakukan oleh bank, hal tersebut berlaku untuk kredit yang memiliki kualitas diragukan, kurang lancar, atau macet. Dengan dikeluarkannya Peraturan OJK No. 11/PJOK.03/2020 tersebut dapat memberikan kemudahan bagi para debitur yang terdampak Covid-19 agar terhindar dari kredit bermasalah atau kredit macet.

Berdasarkan hasil identifikasi, dapat diuraikan bahwa walaupun pandemi *covid-19* dimulai dari bulan Maret, nasabah pembiayaan pada perbankan konvensional khususnya belum mengalami atau terdampak pandemi tersebut, pada bulan April mulailah nasabah mengeluhkan krisis keuangannya akibat pandemi *covid-19*. Maka dari itu, pemberlakuan kebijakan restrukturisasi yang diterbitkan melalui POJK Nomor 11/POJK.03/2020 yang kemudian terdapat perubahan atas peraturan OJK yaitu melalui POJK Nomor 48/POJK.03/2020 mulai diberlakukan pada bulan April 2020.

Sementara menurut para pedagang bahwa pandemi *covid-19* sangat mempengaruhi pedagang yang tempat jual atau lapak berada di tempat pariwisata dan juga bagi sales barang rumah tangga. Daya beli masyarakat yang terjadi akibat dari peraturan pemerintah agar masyarakat tetap berada di rumah, sangat jauh berbeda dengan kondisi sebelum pandemi *covid-19*. Selain itu, dampak dari pandemi ini membuat nasabah mencari penghasilan lain untuk memenuhi kebutuhan guna membayar angsuran dan kebutuhan pokok sehari-hari.

Adapun Kebijakan restrukturisasi pada bank berbeda-beda, bank mengacu pada POJK penilaian kualitas aset. Namun, dalam penerapan ataupun skema restrukturisasi dapat bervariasi dan sangat ditentukan oleh masing-masing Bank, tergantung pada assesmen terhadap profil dan kapasitas membayar debitur. Agar dapat dipahami juga oleh masyarakat bahwa OJK menekankan kepada seluruh bank agar dalam pemberian kebijakan restrukturisasi ini dilakukan secara bertanggung jawab dan agar tidak *moral hazard*.

Terkait tata cara restrukturisasi di pada perbankan konvensional dapat disimpulkan bahwa bentuk restrukturisasi yang banyak di rekomendasikan oleh pihak yaitu penambahan jangka waktu dan pengurangan angsuran kredit. Dalam menangani nasabah yang melakukan pengajuan permohonan restrukturisasi pihak Bank sangat sigap, kurang lebih membutuhkan waktu 3 hari untuk memproses pengajuan dari waktu permohonan pengajuan sampai Acc.

Dari data yang bersumber dari statistic perbankan konvensional dapat disimpulkan bahwa *covid-19* sangat mempengaruhi pendapatan nasabah, dibuktikan dengan data jumlah nasabah restrukturisasi UMKM pada awal munculnya *covid-19* banyak yang melakukan pengajuan restrukturisasi yaitu 12.233 orang dengan presentase jumlah nasabah UMKM yang memperoleh restrukturisasi akibat *covid-19* yaitu 99% Usaha Mikro dan setiap bulannya mengalami penambahan nasabah ditambah dengan nasabah yang sudah habis masa restrukturisasi selama 1 tahun melakukan perpanjangan restrukturisasi selama 1 tahun.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 85 Tahun 2020 Revisi dari PMK No. 65 Tahun 2020 Tentang Subsidi Bunga/Margin UMKM Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Subsidi Margin adalah bagian margin yang menjadi beban Pemerintah sebesar selisih antara tingkat bunga yang diterima oleh penyalur kredit dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada Debitur. Kebijakan ini diberikan sampai dengan 6 Bulan dihitung sejak 1 Mei 2020, dengan jumlah penyalur 176 BPRS, 1570 BPR, dan 102 Bank Umum.

Peraturan PMK No. 85 Tahun 2020 Tentang Subsidi Margin telah dilaksanakan oleh pihak perbankan konvensional dimana Subsidi Margin diberikan kepada nasabah yang mempunyai sisa Outstanding/ Baki Debet, Baki Debet sendiri adalah sisa pokok pinjaman atau pembiayaan yang wajib dibayar kembali oleh nasabah kepada penyalur. Dengan proses transaksi langsung menggunakan tabungan nasabah, Perhitungan Subsidi Margin yaitu:

$$\frac{\text{Besaran Subsidi Margin} \times \text{Baki Debet} \times \text{Hari Margin}}{360}$$

$$360$$

Perbankan Konvensional melakukan Subsidi Margin sesuai dengan PMK No. 85 Tahun 2020 dimana pemberian Subsidi Margin tersebut dilakukan oleh nasabah yang mempunyai Baki Kredit atau sisa pokok pinjaman, dengan besaran Subsidi Margin:

1. Pinjaman sampai dengan 500 Juta, subsidi bunga 6% untuk 3 bulan pertama, 3% 3 bulan ke dua.
2. Pinjaman di atas 500 Juta s.d 10 Miliar, subsidi bunga 3% untuk 3 bulan pertama, 2% untuk 3 bulan ke dua.

b. Bank Syariah

Pandemi COVID-19 berdampak pada perekonomian global termasuk Indonesia yang mengalami penurunan drastis. Banyak UMKM (Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah) hingga Perusahaan Besar mengalami kerugian. Akibatnya banyak tenaga kerja mendapat PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) karena perusahaan tidak sanggup membayar gaji karyawannya. Gelombang PHK menyebabkan jumlah pengangguran meningkat hingga lebih dari 2,3 juta orang. Dampak ekonomi diperkirakan akan sangat parah, menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan untuk tahun 2020 dari sekitar 5% turun menjadi -5%. Angka kemiskinan akan meningkat dari 9,2% pada September 2019 menjadi 9,7% pada akhir tahun 2020, mendorong 1,3 juta lebih banyak orang ke dalam kemiskinan. Jika tingkat kemiskinan bertambah maka masyarakat bisa mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan primer.

Pandemi berdampak terhadap aktivitas bisnis Perbankan Syariah. Dampak yang dirasakan oleh bank syariah meliputi: Pertama, kewajiban menjalankan secara maksimal protokol kesehatan. Kedua, bank syariah harus memberikan keringanan kepada debitur untuk menunda pembayaran sebagaimana diatur oleh PJOK Nomor 11/POJK.03/2020. Adanya protokol kesehatan tentu bisa menghambat kegiatan bisnis bank syariah namun demi tujuan kemanusiaan melalui menjaga kesehatan maka hal tersebut perlu dilaksanakan. Penggunaan layanan digital bisa menjadi salah satu solusi atas pembatasan aktivitas sosial. Kemudian pemberian keringanan pembayaran pembiayaan di bank merupakan upaya penyelamatan UMKM dari kebangkrutan. Apabila banyak usaha mengalami kebangkrutan maka ekonomi Indonesia akan terus menurun.

Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Counter cyclical* Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (OJK, 2020). Kebijakan tersebut memberikan kelonggaran kredit usaha mikro dan usaha kecil yang mencakup kebijakan penilaian kualitas pembiayaan hanya didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan margin/ bagi hasil/ ujarah untuk pembiayaan di bawah 10 Miliar Rupiah dan Skema Restrukturisasi pembiayaan. Mekanisme setiap utang atau pembiayaan direstrukturisasi oleh pihak bank atau perusahaan, pembiayaan dapat ditetapkan menjadi lancar apabila debitur teridentifikasi terdampak Pandemi COVID-19. Debitur yang mendapatkan perlakuan khusus dalam POJK tersebut adalah yang mengalami kesulitan memenuhi kewajiban pada Bank karena terkena dampak dari wabah virus COVID-19. Kebijakan bank syariah yaitu memberikan relaksasi kepada nasabah terhadap fasilitas pembiayaan seperti melalui penundaan pembayaran serta pemberian keringanan margin (bagi hasil) yang kurun waktu dan syaratnya disesuaikan dengan sektor ekonomi, kriteria, dan kondisi nasabah dengan mengacu pada POJK.

Bank Syariah dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi atau perantara keuangan yang mempertemukan antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana dituntut untuk dapat berinteraksi dengan orang banyak. Namun disisi lain, ancaman terhadap paparan virus Covid-19 menjadi tantangan bagi lembaga perbankan. Berbagai kebijakan dikeluarkan perbankan untuk tetap dapat bertahan ditengah pandemi COVID-19 (Ningsih & Mahfudz, 2020). Industri perbankan syariah perlu menyusun strategi

baru yang relevan dengan kondisi pandemi COVID-19. Peluang selalu menyertai tantangan sebagaimana tantangan yang disebabkan pandemi perlu dimanfaatkan dengan baik. Tantangan pertama, industri perbankan syariah harus merubah pola bisnis menjadi layanan bank berbasis digital pada sisi penghimpunan dana dan pembiayaan. Kedua, mengurangi pembayaran *Non Performing Financing* (NPF). Ketiga, mencari alternatif pasar baru, khususnya pasar yang tidak terdampak signifikan dari sisi ekonomi oleh pandemi COVID-19.

Pandemi menyebabkan beberapa risiko yang dihadapi perbankan syariah, antara lain risiko pembiayaan, risiko operasional dan risiko pasar. Risiko pembiayaan bisa timbul akibat kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajiban mengingat tidak sedikit nasabah yang kehilangan pekerjaan dan mengalami penurunan pendapatan. Risiko operasional diakibatkan perlambatan operasional seperti pembatasan nasabah yang datang ke bank, pemotongan jam operasional, work from home, bahkan hingga penutupan cabang bank syariah di beberapa daerah untuk sementara waktu. Risiko pasar tidak menjadi masalah besar bagi bank syariah karena bank syariah menerapkan sistem bagi hasil bukan sistem bunga.

Pandemi COVID-19 berdampak kepada manajemen strategi operasional perbankan. Bank Syariah menerapkan stimulus ekonomi terkait pembiayaan restrukturisasi untuk Nasabah yang terkena dampak pandemi COVID-19 berdasarkan POJK No.11/ POJK.03/ 2020. Pengembangan aplikasi *digital mobile banking* pada dilakukan secara lebih serius mengingat adanya pembatasan aktivitas sosial yang perlahan dialihkan menjadi aktivitas daring. Transaksi Bank Syariah dialihkan dari transaksi di cabang menjadi transaksi digital, sehingga transaksi *Bank Syariah Mobile* meningkat signifikan.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan anggaran dana senilai Rp 405 triliun untuk menghadapi dampak penyebaran Covid-19. Untuk mendukung pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan POJK No.11/PJOK.03/2020 untuk memberikan relaksasi pada nasabah perbankan, termasuk perbankan syariah didalamnya yaitu kemudahan proses restructuring dan rescheduling untuk nasabah yang terkena dampak Covid-19, khususnya nasabah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) maupun non-UMKM yang masih memiliki pembiayaan dibawah RP 10 miliar. Sehingga perbankan syariah harus mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Dampak pada Kegiatan Intermediasi Bank Syariah Mandiri dilihat dari Perkembangan pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga (DPK). Pembiayaan dan DPK Bank Syariah Mandiri menunjukkan bahwa pembiayaan Bank Syariah Mandiri meningkat selama Januari hingga Maret 2020. Namun, DPK menunjukkan fluktuatif. Ini menunjukkan bahwa Pandemic Covid-19 mengganggu Bank dari sisi Penghimpunan DPK. Sementara itu, Pembiayaan untuk Bank Syariah Mandiri cenderung stabil.

Dengan adanya risiko yang dihadapi akibat dampak Covid-19 tersebut, bank syariah dapat mengubah risiko tersebut menjadi suatu peluang atau tantangan baru untuk meningkatkan *market share* perbankan syariah.⁵⁵ Dengan work home, bank syariah dapat mengadakan program untuk meningkatkan skill karyawannya. Perbankan syariah menghadapi sejumlah tantangan di tengah wabah Covid-19 ini, diantaranya :

1. Pertama, Perbankan syariah harus mengetahui permasalahan penyebaran Covid-19 sebagai tantangan baru yang harus diubah menjadi sebuah kesempatan untuk berbenah terutama dari aspek layanan digital. Ketika WHO menyampaikan penyebaran Covid-19 bisa melalui uang kertas, bahkan ada negara yang menyempot uang kertasnya agar tidak terjadi penyebaran melalui uang. Pembayaran melalui digital mampu memudahkan para nasabah dalam melakukan transaksinya dalam satu aplikasi. Hal ini merupakan sebuah keharusan yang dimiliki perbankan syariah.

⁵⁵ Aini, Ratu. (2020, 28 Maret). Bagaimana Bank Syariah Mengambil Peluang Usaha dari Dampak Covid-19?. (<https://koranseruya.com/opini-bagaimana-bank-syariah-mengambil-peluang-usaha-dari-dampak-covid-19.html>). Diakses pada 03 Januari 2022.

2. Kedua, tantangan selanjutnya adalah bagaimana cara perbankan syariah mampu menjadikan krisis pandemi ini menjadi sebuah kesempatan dalam pembiayaan baru di sektor-sektor yang berhubungan langsung dengan peralatan kesehatan seperti kasur rumah sakit, masker, alat rapid tes, vaksin, peralatan rumah sakit dan lain-lain. Selain membantu para petugas medis, peralatan ini mampu mencegah penyebaran Covid-19. Dengan demikian, sudah saatnya perbankan syariah mulai merevisi kembali strategi dan mengubah perencanaannya dikemudian hari jikalau penyebaran Covid-19 ini berkepanjangan.
3. Ketiga, tantangan di bank syariah saat pandemi Covid-19 yakni likuiditas dan rasio pembiayaan bermasalah atau non performing financing (NPF).⁵⁶

Risiko kredit merupakan risiko kerugian yang berkaitan dengan kemungkinan kegagalan *mudharib* dalam memenuhi kewajibannya atau risiko bahwa debitur tidak membayar kembali utangnya kepada *shahibul maal*. Jenis risiko pembiayaan UMKM pada Perbankan Syariah yang sering dihadapi adalah risiko kredit, dimana risiko ini timbul akibat dari kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Risiko kredit umumnya terjadi karena keadaan usaha nasabah yang sepi atau usahanya sedang mengalami penurunan dalam penjualan, hasil pengajuan kredit tidak digunakan sesuai dengan semestinya (digunakan untuk kebutuhan pribadi), atau sedang mengalami keadaan terpaksa (*force majeure*) dimana nasabah tidak dapat menduga-duga peristiwa itu, contoh banjir, gunung meletus, gempa bumi, atau pandemi *covid-19* yang sedang marak saat ini.

Mengenai sebab-sebab terjadinya risiko pembiayaan pada Perbankan Syariah sebagai berikut: Keadaan Usaha Nasabah, *Force Majeure*, Karakter dari nasabah, Kemampuan bayar nasabah yang tidak mampu lagi. Akibat dari pandemi *covid-19* ini banyak nasabah yang kesulitan dalam melunasi pembiayaan mereka, maka dari itu pemerintah mengeluarkan kebijakan restrukturisasi untuk membantu meringankan masyarakat yang terdampak *covid-19* khususnya nasabah BUK, UUS, BPR, BPRS melalui POJK Nomor 11/POJK.03/2020 yang kemudian dirubah dalam POJK No. 48/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019. Walaupun kebijakan tersebut dapat meringankan nasabah dalam mengangsur tetapi dari sisi Bank juga mengalami dampak akan kebijakan tersebut, diantara dampak kebijakan restrukturisasi yang diterbitkan pemerintah bagi Perbankan Syariah.

Dampak kebijakan restrukturisasi khususnya akibat pandemi covid-29 bagi Perbankan Syariah antara lain sebagai berikut: Tingkat bayar nasabah menurun, likuiditas menurun, pendapatan menurun, dan kesempatan pasar. Berdasarkan faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah tidak hanya berasal dari faktor eksternal atau dari luar bank akan tetapi juga dapat disebabkan oleh faktor internal atau dari dalam bank itu sendiri. Sebagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah tersebut terjadi maka bank harus memiliki cara pencegahan atau penanggulangan untuk menghadapi permasalahan tersebut.

Manajemen Risiko yang dilakukan oleh pihak Perbankan Syariah antara lain sebagai berikut: identifikasi resiko, pengukuran rasio, pemantauan risiko, dan pengendalian resiko. Manajemen Risiko yang dilakukan pihak Perbankan Syariah merupakan bentuk gerak cepat tanggap yang dilakukan manajemen Perbankan Syariah. Berbeda dengan manajemen risiko yang menjadi standar Operasional Perbankan Syariah dalam menangani kredit macet seperti: *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali), *Restructuring*, *Reconditioning*, dan Jaminan. Pada

⁵⁶ Putra, Arman. (2020, 19 Maret). Menguji Bank Syariah Mebhadapi Krisis. (<https://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/amp/suhail-eresmair/pandemi-covid-19-menguji-bank-syariah-menghadapi-krisis-1t8zaV1I0L1>). Diakses pada 03 Januari 2022.

kondisi ini prinsip manajemen risiko yang tepat untuk kejadian ini menggunakan *Condition Of Economy*, prinsip ini dipengaruhi oleh faktor diluar dari pihak bank maupun nasabah.

Kondisi perekonomian suatu daerah atau negara memang sangat berpengaruh kepada kedua belah pihak, dimana usaha yang dijalankan oleh nasabah sangat bergantung pada kondisi perekonomian baik mikro dan makro. Sedangkan pihak Bank menghadapi permasalahan yang sama, untuk memperlancar kerjasama dari kedua belah pihak maka penting adanya komunikasi antara nasabah dan pihak Bank.

Langkah terakhir yang dilakukan oleh Pihak Perbankan Syariah yaitu Penyitaan Jaminan. Dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah selain dilakukannya Restrukturisasi sesuai dengan kebijakan pemerintah, langkah terakhir yang biasa nasabah lakukan yaitu memberikan jaminan secara suka rela tanpa adanya paksaan dari pihak Perbankan Syariah hal tersebut untuk meminimalisir terjadinya resiko yang lebih fatal.

3. Implementasi Pojk No.11/Pojk.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional dalam Restrukturisasi Terhadap Jumlah Pembiayaan pada Bank Syariah dan Bank Konvensional Selama Pandemi Covid-19 dalam perspektif Ekonomi Islam

Regulator mengeluarkan kebijakan untuk meminimalkan dampak Covid-19, termasuk di sektor industri perbankan. Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Kebijakan Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019, penerbitan POJK No.11 / POJK.03 / 2020. Kebijakan stimulus yang dimaksud terdiri atas kebijakan penilaian kualitas pembiayaan hanya didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan margin/ bagi hasil/ ujah dengan pembiayaan mencapai 10 Miliar dan Skema Restrukturisasi pembiayaan. Restrukturisasi pembiayaan adalah bantuan pelunasan pinjaman. Restrukturisasi bukanlah penghapusan, tetapi memberikan keringanan untuk melunasi pembayaran utang. Pinjaman masih harus dibayar tetapi diberikan keringanan berdasarkan penilaian dan kesepakatan dengan Bank.

Relaksasi dari pengaturan ini berlaku untuk debitur Non-UKM dan UKM, dengan masa berlaku hingga satu tahun dari 13 Maret 2020 hingga 31 Maret 2021. Pelaksanaannya tergantung pada kebijaksanaan masing-masing bank. POJK No. 18/ POJK.03/ 2020 mengambil langkah-langkah untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, terutama di sektor perbankan, ancaman pelemahan ekonomi akibat pandemi COVID-19. OJK memberikan perintah kepada Bank untuk yang Pertama, Melakukan merger, konsolidasi, pengambilalihan, dan atau integrasi. Kedua, menerima merger, konsolidasi, akuisisi, atau integrasi. Kebijakan selanjutnya tentang industri perbankan yang dikeluarkan oleh otoritas selama PSBB (SP 26/ DHMS/ OJK/ IV/ 2020).

Hal tersebut sesuai dengan kaidah fikih muamalah dikenal dengan istilah lunasnya utang, yaitu dibayar/dilunasi atau dibebaskan. Pihak yang berutang tidak diwajibkan untuk melunasi utangnya karena pihak yang memiliki piutang melepaskan haknya (istilah yang digunakan adalah *al-ibra'*). Dalil Al-Qur'an dalam Surat al-Baqarah ayat 280. Dalam ayat tersebut terdapat dua konsep sebagai alternatif solusi atau ikhtiar untuk menanggulangi kesulitan yang dialami oleh orang yang memiliki utang (*madin*), yaitu *maisarah* (kemudahan) dan melepaskan hak (*shadaqah*).⁵⁷

Dalam pandangan ulama Sha'ih Ahmad Hasan al-Haj Yunus dalam kitabnya *Nazhariyyat al-Ibra' wa al-Isqath fi al-Fiqh al-Islami* substansi penggalan ayat "Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan." Adalah memerintahkan da'in agar memberikan waktu yang cukup kepada madin untuk keluar dari kesulitan yang dihadapinya sehingga kembali kepada kondisi semula. Menanggulangi

⁵⁷ Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Tabarru'* (Bandung: SimbiosisRekatamaMedia, 2019), 124.

pinjaman dinilai sebagai *qardh hasan*, yakni pinjaman yang baik. Setiap detik ia menangguk dan menahan diri untuk tidak menagih, setiap saat itupula Allah memberinya ganjaran, sehingga berlipat ganda ganjaran itu.⁵⁸

Ketika yang meminjamkan mengharap pinjaman kembali, tetapi tertunda dan diterimanya penundaan itu dengan sabar dan lapang dada, maka Allah melipatgandakan pahalanya. Ini berbeda dengan sedekah, yang sejak semula yang bersangkutan tidak lagi mengharapkannya. Kelapangan dada dan kesabaran menunggu itulah yang dianugerahi ganjaran setiap saat oleh Allah sehingga pinjaman itu berlipat ganda. Menyedekahkan lebih baik dari meminjamkan sebagian atau semua hutang itu. Kalau demikian, jika kamu mengetahui bahwa hal tersebut lebih baik, maka bergegaslah meringankan yang berhutang atau membebaskannya darihutang.⁵⁹ Ayat Al-Qur'an tersebut selaras dengan dilakukan sistem restrukturisasi oleh pihak bank sebagai upaya dalam penyelamatan pembiayaan bermasalah.

Dalam hal ini pemerintah melalui OJK dan lembaga keuangan bank menerapkan prinsip *ta'awun* atau tolong menolong. Memberikan kelonggaran kepada peminjam sejalan dengan apa yang dianjurkan oleh agama. Restukturisasi dalam hal ini ialah memberi kemudahan sampai peminjam mampu untuk membayar kembali tanggungannya. Berbentuk penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit, dan konversi kredit.

⁵⁸ MQuraishShihab, *Tafsiral-Misbah* (Tangerang: PenerbitLenteraHati, 2007), 598.

⁵⁹ *Ibid.*, 598-599.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dengan judul, **“PENGARUH IMPLEMENTASI POJK NO.11/POJK.03/2020 TENTANG STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL DALAM RESTRUKTURISASI TERHADAP PEMBIAYAAN DAN KREDIT SELAMA PANDEMI COVID-19 (STUDY KOMPARASI BANK KONVENSIONAL DAN BANK SYARIAH)”**, Maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil uji t pada tabel 15 di atas untuk variabel Implementasi Pojk No.11/Pojk.03/2020 pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah, menunjukkan bahwa Implementasi Pojk No.11/Pojk.03/2020 pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah berpengaruh terhadap pembiayaan. Hal ini dikarenakan nilai signifikansi lebih kecil dari 5% yaitu sebesar 0,000, sedangkan nilai koefisien regresi bernilai positif yakni sebesar 2,005. Berlakunya kebijakan *social distancing* dan pemberhentian sementara kegiatan ekonomi memiliki dampak pada tingginya rasio NPF pada bulan Maret 2020 sebesar 3,43%. Namun setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan baru sebagai stimulus untuk mendorong perekonomian dengan membuka aktifitas ekonomi seperti sebelumnya, rasio NPF mulai bergerak turun pada bulan Mei sebesar 3,35%. Penurunan rasio NPF artinya tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi Bank Umum Syariah maupun Unit Usaha Syariah semakin menurun sehingga kualitas pembiayaan Bank Umum Syariah maupun Unit Usaha Syariah lebih baik dari sebelumnya. Sebaliknya, Peningkatan rasio NPF artinya tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi Bank Umum Syariah maupun Unit Usaha Syariah meningkat sehingga kualitas pembiayaan Bank Umum Syariah maupun Unit Usaha Syariah lebih buruk dari sebelumnya. Berdasarkan hasil uji t pada tabel 14 di atas untuk variabel Implementasi Pojk No.11/Pojk.03/2020 kredit bermasalah pada Bank Konvensional, menunjukkan bahwa Implementasi Pojk No.11/Pojk.03/2020 kredit bermasalah pada Bank Konvensional berpengaruh terhadap jumlah kredit. Hal ini dikarenakan nilai signifikansi lebih kecil dari 5% yaitu sebesar 0,000, sedangkan nilai koefisien regresi bernilai positif yakni sebesar 1,667. Efektivitas implementasi restrukturisasi pembiayaan akibat pandemi COVID-19 pada Bank Konvensional telah dilaksanakan secara efektif dalam menurunkan NPF atau Non Performing Finance sejak bulan April 2020 hingga bulan Mei 2021. Hal ini didukung dengan data NPF yang telah disajikan, Berdasarkan data tersebut NPF Perbankan Konvensional telah mengalami penurunan rata-rata mencapai 0,68%
2. Komparasi Implementasi Pojk No.11/Pojk.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional dalam Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Selama Pandemi Covid-19 Terhadap Jumlah Pembiayaan dan Kredit pada Bank Konvensional dan Bank Syariah, persamaannya adalah dengan Bank melonggarkan fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang terdampak pandemi Covid-19 dalam bentuk penundaan pembayaran angsuran. Sedangkan perbedaannya pada Perbankan Konvensional menerapkan Peraturan Menteri Keuangan melalui Kebijakan PMK No. 85 Tahun 2020 Tentang Subsidi *Margin*, dimana perbankan Konvensional juga menjalankan Kebijakan Subsidi Margin tersebut untuk Nasabah UMKM dengan kriteria debitur sesuai dengan yang dijelaskan. Subsidi Margin diberikan sesuai dengan sisa Outstanding/ Baki Debet nasabah. Sedangkan pada perbankan syariah langkah-langkah yang dilakukan yaitu dengan cara: *Prudential Banking Principle* (berhati-hati), Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP), Penagihan Intensif upaya “win win solution”, Sasaran Pemasaran Produk Pembiayaan dimana membidik sektor yang benar-benar dapat berkembang sekalipun adanya pandemi, Pengikatan Jaminan (*Collateral*).

3. Implementasi Pojk No.11/Pojk.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional dalam Restrukturisasi Terhadap Jumlah Pembiayaan pada Bank Syariah dan Bank Konvensional Selama Pandemi Covid-19 dalam perspektif Ekonomi Islam tersebut selaras dengan dilakukan sistem restrukturisasi oleh pihak bank sebagai upaya dalam penyelamatan pembiayaan bermasalah. Dalam hal ini pemerintah melalui OJK dan lembaga keuangan bank menerapkan prinsip *ta'awun* atau tolong menolong. Memberikan kelonggaran kepada peminjam sejalan dengan apa yang dianjurkan oleh agama. Restrukturisasi dalam hal ini ialah memberi kemudahan sampai peminjam mampu untuk membayar kembali tanggungannya. Berbentuk penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit, dan konversi kredit.

B. Rekomendasi

1. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini hanya menggunakan data dua triwulan baik sebelum ditetapkan kebijakan dan dua triwulan pasca ditetapkan kebijakan, sehingga data yang diperoleh belum cukup akurat. Untuk peneliti selanjutnya dapat menambah periode data yang digunakan sehingga hasil lebih representative.

2. Bagi Lembaga Keuangan

Bagi perusahaan khususnya Bank Syariah dan Bank Konvensional dengan adanya kebijakan Implementasi Pojk No.11/Pojk.03/2020 pembiayaan bermasalah pada Bank Konvensional dan Bank Syariah tersebut pemerintah mengharapkan agar debitur dapat melakukan kewajibannya dalam pembayaran kredit. Hal ini guna untuk menjaga stabilitas keuangan (perbankan) agar tidak mengalami pemerosotan. Pemerintah juga mengharapkan agar debitur dapat melaksanakan dengan baik kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah tersebut, karena kinerja debitur juga akan berpengaruh terhadap kinerja perbankan.

3. Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah disarankan agar terus mengawal regulasi yang sudah dibuat khususnya Pojk No.11/Pojk.03/2020 dapat diterapkan dan dilaksanakan di setiap bank konvensional dan bank syariah. Karena masih banyak bank-bank yang belum mumpuni apabila melakukan upaya restrukturisasi ataupun upaya-upaya lain, akibat ancaman risiko likuiditas apabila peraturan tersebut diterapkan. Maka dari itu, kepada pihak pemerintah diharapkan dapat memberikan subsidi ataupun pengawalan khusus terhadap bank-bank yang belum mapan menerapkan kebijakan terbaru pojk di masa covid tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.2014.
- Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2013.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro.2008.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.2011.
- Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Frianto Pandia, *Manajemen dana dan kesehatan bank*. Jakarta: PT Rineka Cipta.2012.
- Harahap, Sofyan Syarif, *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada. 2004.
- Hery. *Kajian Riset Akuntansi Mengulas Berbagai Hasil Penelitian Terkini Dalam Bidang Akuntansi Dan Keuangan*. Jakarta: PT Grasindo.2017.
- Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Jakarta: PR Bumi Aksara, cetakan ke-3 April. 2008.
- Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Tabarru'*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2019.
- Kamsir, *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014
- , *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2010.
- MQuraishShihab, *Tafsir al-Misbah*. Tangerang: Penerbit Lentera Hati. 2007.
- M. Hanafi, A. Halim, *Analisa Laporan Keuangan, Ed Ke-4*, Yogyakarta: UPP ATIM YKPN. 2007.
- Moh. Sidik Priadana, Salahudin Muis, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2009.
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. 2005.
- Mulyadi Deddy, *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta. 2015.
- Munawir, *Analisa Laporan Keuangan, Jilid 4, Cet. Ke-11*. Yogyakarta: Liberty. 2000.
- Riduwan, Sunarto, *Pengantar Statistik untuk Penelitian: Pendidikan, Sosial, Komunikasi, Ekonomi, dan Bisnis*. Bandung: Alfabeta. 2014.
- SiswantoSutojo, *The Management of ComercialBank–ManajemenBankUmum*. Jakart:Damar MuliaPustaka. 2007.
- Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat. 2011.
- Sugiyono, *Metode Penelitian "Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D"*. Bandung: Alfabeta. 2017.
- , *Penelitian Administrative*. Bandung : Alfabeta. 2001.
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2010.
- , *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*. Jakarta: Rineka Cipta. 2002.
- Sumodiningrat, Gunawan dan Nugroho Ryan. 2005. *Membangun Indonesia Emas Model Pembangunan Indonesia Baru Menuju Negara-negara Yang Unggul dalam Persaingan Global*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Trisadini. P., *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2013.
- V. Wiranti Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: PustakabaruPress. 2015.

Wangsawidjaja Z, A., *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2012.

Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.

JURNAL

Abd. Kadir Arno dan A. Ziaul Assad. "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Resiko Pembiayaan Dalam Investasi Bodong." *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, Vol. 2, No. 1, (2017): <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/article/view/602/0>

Abdul Kholiq, Rizqi Rahmawati. "Dampak Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan terhadap Likuiditas Bank Syariah pada Situasi Pandemi Covid-19." *jurnal of islamic economics dan bussiness* vol. 3 no 2, (2020): <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/elbarka/article/view/2472>

Fatkur Rohman Albanjari, "Implementasi Kebijakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Pojk) No.11/Pojk.03/2020 Dalam Menekan NonPerforming Financing (NPF) Pada Perbankan Syariah". *Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah)*. 2020.

I Nyoman Sri Murti, "Pengaruh Penerapan Pojk. Nomor 11/Pojk.03/2020 Tentang Stimulus Dampak Covid-19 Terhadap Dunia Perbankan" *jurnal Yustitia* Vol 14 No 1. 2020

Mardhiyatur Rosita Ningsih dan Muhammad Syarqim Mahfudz. 2020. *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Manajemen Industri Perbankan Syariah: Analisis Komparatif*, point jurnal Vol 2 No.1.

Mardhiyatur Rosita Ningsih dan Muhammad Syarqim Mahfudz. 2020. *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Manajemen Industri Perbankan Syariah: Analisis Komparatif*, point jurnal Vol 2 no 1.

Martono, Nanang, *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi Dan Analisis Data Sekunder Edisi Revisi*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2012.

Matmin, "Kinerja Dan Kesehatan Bank Islam". *Jurnal DINAR Ekonomi Syariah*, Vol.1 No. Agustus (2016): <http://repository.radenintan.ac.id/13167/1/PERPUS%20PUSAT.pdf>

Nastion, Mutia Raisa, "Analisis Rasio Profitabilitas Sebagai Alat Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada PT Jayawi Solusi Abadi Medan" (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Sumatra Utara, Medan, 2018): <http://repository.uinsu.ac.id/5357/1/SkripsiMutia.doc.pdf>

S Sumadi, "Menakar Dampak Fenomena Pandemi Covid-19 Terhadap Perbankan Syariah", *Jurnal hukum ekonomi syariah*, (2020): h.3, <https://ojs.stieamkop.ac.id/index.php/ecotal/articl>

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang No. 10 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992

Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2011, Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

**L
A
M
P
I
R
A
N**

Hasil SPSS

1. Bank Konvensional

```
REGRESSION /MISSING LISTWISE /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) /NOORIGIN /DEPENDENT Y /METHOD=ENTER X1
/SCATTERPLOT=(*SRESID,*ZPRED) /RESIDUALS HIST(ZRESID) NORM(ZRESID) /SAVE
RESID
```

Regression

Notes		
	Output Created	02-Jan-2022 23:49:47
	Comments	
Input	Active Dataset	DataSet0
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	65
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics are based on cases with no missing values for any variable used.
	Syntax	REGRESSION /MISSING LISTWISE /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) /NOORIGIN /DEPENDENT Y /METHOD=ENTER X1 /SCATTERPLOT=(*SRESID,*ZPRED) /RESIDUALS HIST(ZRESID) NORM(ZRESID) /SAVE RESID.
Resources	Processor Time	0:00:01.485
	Elapsed Time	0:00:01.661
	Memory Required	1356 bytes
	Additional Memory Required for Residual Plots	912 bytes
Variables Created or Modified	RES_1	Unstandardized Residual

[DataSet0]

Variables Entered/Removed^p

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Implementasi PJOK ^a		. Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Pembiayaan

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.885 ^a	.783	.780	4.98818

a. Predictors: (Constant), Implementasi PJOK

b. Dependent Variable: Pembiayaan

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5575.321	1	5575.321	224.071	.000 ^a
	Residual	1542.679	62	24.882		
	Total	7118.000	63			

a. Predictors: (Constant), Implementasi PJOK

b. Dependent Variable: Pembiayaan

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	18.447	3.533		5.222	.000
	Implementasi PJOK	1.667	.111	.885	14.969	.000




a. Dependent Variable: Pembiayaan

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	48.4447	85.1080	70.5000	9.40729	64
Std. Predicted Value	-2.344	1.553	.000	1.000	64
Standard Error of Predicted Value	.624	1.600	.849	.241	64
Adjusted Predicted Value	49.4131	85.8548	70.5333	9.36827	64
Residual	-13.10803	10.89013	.00000	4.94843	64
Std. Residual	-2.628	2.183	.000	.992	64
Stud. Residual	-2.702	2.206	-.003	1.012	64
Deleted Residual	-13.85480	11.12187	-.03331	5.15140	64
Stud. Deleted Residual	-2.853	2.280	-.005	1.032	64
Mahal. Distance	.002	5.497	.984	1.210	64
Cook's Distance	.000	.216	.021	.044	64
Centered Leverage Value	.000	.087	.016	.019	64

a. Dependent Variable: Pembiayaan

Charts



NPAR TESTS /K-S(NORMAL)=RES_1 /MISSING ANALYSIS.

NPar Tests

Notes

	Output Created	02-Jan-2022 23:50:23
	Comments	
Input	Active Dataset	DataSet0
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	65
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics for each test are based on all cases with valid data for the variable(s) used in that test.
	Syntax	NPAR TESTS /K-S(NORMAL)=RES_1 /MISSING ANALYSIS.
Resources	Processor Time	0:00:00.000
	Elapsed Time	0:00:00.008
	Number of Cases Allowed ^a	196608

a. Based on availability of workspace memory.

[DataSet0]

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
	N	64
Normal Parameters ^{a, b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	4.94843052
	Most Extreme Differences	Absolute
Positive		.080
Negative		-.066
Kolmogorov-Smirnov Z		.641
	Asymp. Sig. (2-tailed)	.805

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

2. Bank Syariah

```
REGRESSION /MISSING LISTWISE /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) /NOORIGIN /DEPENDENT Y /METHOD=ENTER X1
/SCATTERPLOT=(*SRESID ,*ZPRED) /RESIDUALS HIST(ZRESID) NORM(ZRESID) /SAVE
RESID.
```

Regression

Notes		
	Output Created	02-Jan-2022 23:51:42
	Comments	
Input	Active Dataset	DataSet0
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	65
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics are based on cases with no missing values for any variable used.
	Syntax	REGRESSION /MISSING LISTWISE /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) /NOORIGIN /DEPENDENT Y /METHOD=ENTER X1 /SCATTERPLOT=(*SRESID ,*ZPRED) /RESIDUALS HIST(ZRESID) NORM(ZRESID) /SAVE RESID.
Resources	Processor Time	0:00:01.453
	Elapsed Time	0:00:01.637
	Memory Required	1356 bytes
	Additional Memory Required for Residual Plots	912 bytes
Variables Created or Modified	RES_1	Unstandardized Residual

[DataSet0]

Variables Entered/Removed^p

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Implementasi PJOK ^a	.	Enter

- a. All requested variables entered.
- b. Dependent Variable: Pembiayaan

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.920 ^a	.847	.844	4.19285

a. Predictors: (Constant), Implementasi PJOK

b. Dependent Variable: Pembiayaan

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	6028.043	1	6028.043	342.893	.000 ^a
	Residual	1089.957	62	17.580		
	Total	7118.000	63			

a. Predictors: (Constant), Implementasi PJOK

b. Dependent Variable: Pembiayaan

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.081	3.465		2.044	.045
	Implementasi PJOK	2.005	.108	.920	18.517	.000

a. Dependent Variable: Pembiayaan


Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	41.1719	87.2947	70.5000	9.78178	64
Std. Predicted Value	-2.998	1.717	.000	1.000	64
Standard Error of Predicted Value	.526	1.668	.704	.233	64
Adjusted Predicted Value	41.2043	87.3143	70.5186	9.75836	64
Residual	-11.28402	8.76935	.00000	4.15944	64
Std. Residual	-2.691	2.092	.000	.992	64
Stud. Residual	-2.751	2.117	-.002	1.007	64
Deleted Residual	-11.78780	8.98859	-.01864	4.28702	64
Stud. Deleted Residual	-2.912	2.181	-.005	1.025	64
Mahal. Distance	.006	8.989	.984	1.618	64
Cook's Distance	.000	.169	.015	.027	64
Centered Leverage Value	.000	.143	.016	.026	64


a. Dependent Variable: Pembiayaan

Charts


Histogram



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Scatterplot



NPAR TESTS /K-S(NORMAL)=RES_1 /MISSING ANALYSIS.

NPar Tests

Notes

	Output Created	02-Jan-2022 23:52:17
	Comments	
Input	Active Dataset	DataSet0
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	65
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics for each test are based on all cases with valid data for the variable(s) used in that test.
	Syntax	NPAR TESTS /K-S(NORMAL)=RES_1 /MISSING ANALYSIS.
Resources	Processor Time	0:00:00.015
	Elapsed Time	0:00:00.031
	Number of Cases Allowed ^a	196608

a. Based on availability of workspace memory.

[DataSet0]

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
	N	64
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	4.15943621
Most Extreme Differences	Absolute	.101
	Positive	.080
	Negative	-.101
	Kolmogorov-Smirnov Z	.805
	Asymp. Sig. (2-tailed)	.536

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Data Penelitian

DATA PENELITIAN TAHUN 2021

No	Nama Bank	Variabel X						Variabel Y
		PSB (X1)	PJW (X2)	PTP (X3)	PTB (X4)	PFK/P (X5)	KK/P (X6)	Pembiayaan
1	PT. Bank Bukopin	0	0	0	0	1	1	Rp53,986,034.00
2	PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat	0	0	0	0	1	1	Rp94,734,918.00
3	PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur	0	0	0	0	1	1	Rp43,035,586.00
4	PT. Bank Maybank Indonesia	0	0	0	0	1	1	Rp63,970,726.00
5	PT. Bank Btbn	0	0	0	0	1	1	Rp137,655,951.00
6	PT. Bank Victoria Internasional	0	0	0	0	1	1	Rp14,076,459.00
7	PT. Bank Mega	0	0	0	0	1	1	Rp53,941,967.00
8	PT. Bank Panin Indonesia	0	0	0	0	1	1	Rp109,449,083.00

No	Nama Bank	Variabel X						Variabel Y
		PSB (X1)	PJW (X2)	PTP (X3)	PTB (X4)	PFK/P (X5)	KK/P (X6)	Pembiayaan
1	PT. Bank Victoria Syariah	0	0	0	0	1	1	Rp605,364.00
2	PT. Bank Jabar Banten Syariah	0	0	0	0	1	1	Rp2,066,164.00
3	PT. Bank Mega Syariah	0	0	0	0	1	1	Rp3,746,206.00
4	PT. Bank Panin Dubai Syariah	0	0	0	0	1	1	Rp8,639,805.00
5	PT. Bank Syariah Bukopin	0	0	0	0	1	1	Rp2,915,953.00
6	PT. Bank Bca Syariah	0	0	0	0	1	1	Rp4,243,426.00
7	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	0	0	0	0	1	1	Rp2,504.00
8	PT. Bak Maybank Syariah Indonesia	0	0	0	0	1	1	Rp528,951,936.00

Keterangan :

***Variabel Dummy : 0 Memberikan
IMPLEMENTASI POJK NO.11/POJK.03/2020
TENTANG STIMULUS PEREKONOMIAN
NASIONAL DALAM RESTRUKTURISASI
PEMBIAYAAN BERMASALAH**

***Variabel Dummy : 1 Tidak Memberikan
IMPLEMENTASI POJK NO.11/POJK.03/2020
TENTANG STIMULUS PEREKONOMIAN
NASIONAL DALAM RESTRUKTURISASI
PEMBIAYAAN BERMASALAH**

Singkatan :

- * PSB : Penurunan Suku Bunga
- * PJW : Perpanjangan Jangka Waktu
- * PTP : Pengurangan Tunggalan Pokok
- * PTB : Pengurangan Tunggalan Bunga
- * PFK/P : Penambahan Fasilitas Kredit /
Pembiayaan
- * KK/P : Konversi Kredit / Pembiayaan

IMPLEMENTASI POJK NO.11/POJK.03/2020 TENTANG STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL DALAM RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN BERMASALAH SELAMA PANDEMI COVID-19 PADA BANK UMUM SYARIAH DAN KONVENSIONAL

1. Bank Victoria




KEBIJAKAN BANK INDONESIA MEMPERTAHKAN SUKU BUNGA ACUAN

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 19-19 Agustus 2021 memutuskan untuk tetap mempertahankan suku bunga BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 3,50%, suku bunga Deposit Facility sebesar 2,75% dan suku bunga Lending Facility sebesar 4,25%. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangan pertumbuhan ekonomi pada kuarter III 2021 yang menunjukkan perbaikan, tingkat inflasi yang rendah dan terjalinya stabilitas nilai tukar rupiah. Pada Agustus 2021 Indonesia diprediksi mengalami inflasi di kisaran 0,04% secara month to month dan 1,00% secara year on year. Sementara itu tingkat inflasi di bulan sebelumnya sebesar 1,52% secara year on year. Inflasi yang terjadi di bulan Agustus 2021 disumbang salah satu penyebabnya seperti minyak goreng, tembak, dan rokok filter, sementara komoditas sayuran, terutama madu transportasi menjadi penunjang deflasi tersebut.

SUKU BUNGA DASAR KREDIT (SBDK) MENURUN

Pada Juni 2020 hingga Juni 2021 setidaknya terjadi penurunan SBDK hingga 155 basis poin (bps). Pada Juni 2021 suku bunga menjadi 8,52% dan berdampak penurunan suku bunga kredit baru terutama KPR. Perbaikan berpotensi dapat melanjutkan penurunan suku bunga kredit, terutama kepada dunia usaha dan masyarakat dalam kegiatan produktif. Berdasarkan catatannya, penurunan kredit baru terus meningkat, khususnya KPR yang tumbuh 5,7% pada Juli 2021 sejalan dengan tingginya permintaan KPR. Begitu juga dengan kredit UMKM. Kredit UMKM tumbuh positif sebesar 1,93% pada Juli 2021 walaupun terdapat kelemahan dibandingkan bulan sebelumnya akibat terbatasnya mobilitas masyarakat. Adapun rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) perbankan Juli 2021 tetap tinggi sebesar 24,30% dan rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) tetap terjaga, yakni 3,24% (bruto) dan 1,06% (neto). Di tengah kondisi likuiditas yang tetap terjaga, bank dan perusahaan suku bunga kredit menengah ke atas, maka fungsi intermediasi perbankan berpotensi tumbuh positif dalam masa pandemi Covid-19.



Sumber: Laporan & Rincian Berkeadilan Informasi Umum dan Statistik dan Website Bank Victoria, serta informasi yang terdapat dalam laporan dan/atau pengungkapan informasi.

Sumber : Economic Review Agustus 2021 Bank Victoria

2. Bank Victoria Syariah



Sumber : Laporan Tahunan 2020

3. Bank BPD Jawa Barat dan Banten



Ketahanan sistem keuangan tetap terjaga, meskipun risiko dari berlanjutnya dampak COVID-19 terhadap stabilitas sistem keuangan terus dicermati. Rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) perbankan Desember 2020 tetap tinggi sebesar 23,81%, dan rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) tetap rendah, yakni 3,35% (bruto) dan 1,10% (neto). Di tengah kondisi likuiditas yang terjaga dan pertumbuhan DPR yang tinggi sebesar 10,57% ('0Y'), perbankan berfungsi intermediasi dari sektor keuangan belum kuat, tercermin dari kontraksi kredit pada Januari 2021 sebesar 1,92% ('0Y') dibandingkan dengan kontraksi 2,4% ('0Y) pada Desember 2020.

Sumber: Laporan Kebijakan Moneter Triwulan IV 2020, Bank Indonesia

Sumber: Laporan Kebijakan Moneter Triwulan IV 2020, Bank Indonesia

Sumber : Laporan Tahunan 2020

4. Bank BJB Syariah



Sumber : Laporan Tahunan 2020

5. Bank Mega



BANK MEGA

BERITA #1 MegaZone

OJK | OTORITAS JASA KEUANGAN

JAGA MOMENTUM PEMULIHAN EKONOMI, OJK PERPANJANG RELAKSASI RESTRUKTURISASI KREDIT HINGGA MARET 2023

Jan. 27, 2022

Sumber : Bank Mega Website

6. Bank Mega Syariah



BANK MEGA

BERITA #1 MegaZone


OJK | OTORITAS JASA KEUANGAN

JAGA MOMENTUM PEMULIHAN EKONOMI, OJK PERPANJANG RELAKSASI RESTRUKTURISASI KREDIT HINGGA MARET 2023

Jan. 27, 2022

Sumber : Bank Mega Website

7. Bank Panin



PaninBank

Indonesian (English)

Individual BUSINESS ABOUT US

Berita Terkini

28 Oktober 2021
Press Release Kinerja Kuartal III Tahun 2021 PaninBank

PERFORMANCE HIGHLIGHTS

28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01

Sumber : Bank Panin Website

8. Bank Panin Dubai Syariah



Nilai Kinerja 2020
Performance Highlights 2020

Laporan Manajemen
Company Profiles

Profil Perusahaan
Company Profiles

Analisis dan Pembahasan Manajemen
Management Discussion and Analysis

Perbaikan kinerja di semua bidang akan terus menjadi fokus Perseroan dan prinsip kehati-hatian akan tetap menjadi pedoman bagi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Kendala dan Tantangan yang Dihadapi
Dampak dari pandemi Covid-19 memberikan tantangan tambahan kepada Perseroan. Tantangan likuiditas sudah dapat diatasi Perseroan di akhir tahun 2020, seiring dengan penguatan pemodal melalui Penawaran Umum Terbatas II.

Tantangan lain yang dihadapi oleh Perseroan adalah kualitas pembiayaan yang disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19 kepada nasabah Perseroan. Perseroan secara aktif telah membantu nasabah untuk bertahan dalam masa pandemi Covid-19 ini melalui restrukturisasi yang mengacu kepada Peraturan OJK terkait restrukturisasi Covid-19 tahun 2020.

Selain itu, strategi di sisi Special Assets Management untuk melakukan proses recovery dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah Perseroan mengalami tantangan tersendiri akibat adanya pelemahan pasar properti di tahun 2020.

Hingga tahun 2020, Perseroan masih menghadapi tantangan terkait perbaikan rasio CASA. Seperti yang diungkapkan di tahun-tahun sebelumnya, Perseroan masih mempersiapkan produk baru terkait CASA untuk memulihkan rasio CASA. Di akhir tahun 2020, Perseroan telah berhasil meluncurkan produk Tabungan ZamZam yang memungkinkan nasabah mendapatkan hadiah positif hari dengan menabung secara rutin dalam jangka waktu tertentu. Perseroan berharap Tabungan ZamZam ini akan mampu mendorong rasio CASA Perseroan di masa yang akan datang.

Gambaran tentang Prospek Usaha 2021
Tahun 2021 merupakan tahun yang penuh tantangan terutama disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang belum mereda dan munculnya varian virus baru di beberapa negara. Namun demikian, tingkat keyakinan bahwa Indonesia dapat mengatasi pandemi Covid-19 ini semakin meningkat dengan semakin intensifnya vaksinasi yang dilakukan kepada masyarakat dan tingkat kepatuhan masyarakat yang lebih tinggi dalam mematuhi ketentuan SM.

Perseroan meyakini perekonomian Indonesia di tahun 2021 akan lebih baik daripada tahun 2020 seiring dengan vaksinasi yang dilakukan Pemerintah dan bantuan dalam bentuk dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terutama kepada sektor UMKM. Perseroan optimis tahun 2021 akan lebih baik dibandingkan tahun 2020 bagi sektor perbankan terutama bagi Perseroan sendiri. Namun demikian, risiko terhadap pembiayaan yang diberikan tetap tinggi. Oleh karena itu, seiring dengan tema pada Hari Jadi Perseroan yang ke-11, yaitu Kolaborasi dan Sinergi, Perseroan akan lebih memprioritaskan kepada pertumbuhan sektor riil dan UMKM melalui kolaborasi dengan pihak lain ketimbang pertumbuhan di sektor komersial dan korporasi.

Performance improvement in all aspects will be the Company's focus and the element of prudence remains the guideline for the Company in carrying out its business activities.

Constraints and Challenges
The impact of Covid-19 pandemic gives additional challenges to the Company. The liquidity challenge can be overcome by the Company at the end of 2020, along with the strengthening of capital through the Limited Public Offering II.

Another challenges faced by the Company is the financing quality caused by the impact of Covid-19 pandemic to the Company's customers. The Company actively assists the customers to be able to survive during Covid-19 pandemic through restructuring that refers to OJK Regulation related to Covid-19 restructuring in 2020.

In addition, the strategy of Special Assets Management division related to recovery process of problematic accounts experienced a challenge due to the weakening of the property market in 2020.

Up until 2020, the Company is still facing challenges related to CASA ratio. As disclosed in the previous years, the Company is still preparing new CASA products to increase CASA ratio. At the end of 2020, the Company has launched Tabungan ZamZam that allow the customers to get a reward of Hag portion by depositing money regularly within certain period of time. The Company expects that Tabungan ZamZam will be able to increase the CASA ratio in the future.

Overview of Business Prospects 2021
Year 2021 is a year with full of challenges, mainly because of Covid-19 pandemic which has not abated and the emergence of new virus variants in several countries. However, the level of confidence that Indonesia can overcome the Covid-19 pandemic is increasing with more intensive vaccinations to the society and higher public awareness to comply with SM regulation.

The Company believes that Indonesian economy in 2021 will be better than 2020 along with vaccinations conducted by the Government and the assistance in the form of National Economic Recovery funds, especially to the MSME. The company is optimistic that 2021 will be better compared to 2020 for the banking sector in particular for the Company itself. However, the risk in providing financing the customers remains high. Therefore, along with the theme of the Company's 11th Anniversary, i.e. Collaboration and Synergy, the Company will be more focus on the growth in retail and MSME sectors through collaboration with other parties rather than focus on growth from Commercial and Corporate sector.

Sumber : Laporan Tahunan 2020

9. Bank Bukopin

penurunan kemampuan bayar debitur atas kewajiban kredit di bank, sehingga mendorong pemerintah dan regulator perbankan menerapkan berbagai program restrukturisasi untuk mendukung pemulihan perekonomian dengan cepat.

Penurunan aktivitas ekonomi secara masif berdampak pada meningkatnya eksposur kredit restrukturisasi/industri/pertanian termasuk yang dihadapi oleh Perseroan, dimana jumlah kredit restrukturisasi industri per November lalu mencapai Rp 952,6 triliun. Perseroan juga melakukan restrukturisasi kredit, dengan jumlah yang meningkat dari Rp14,2 triliun pada Desember 2019 menjadi Rp24,6 triliun pada September 2020.

Skema restrukturisasi dampak COVID-19 yang dilakukan selama ini berupa penjadwalan pembayaran pokok dan bunga yang diberikan kepada ribuan debitur. Aktivitas restrukturisasi kredit ini juga berdampak pada perubahan CKPN yang akan digunakan untuk mengantisipasi risiko kredit ke depannya. Di sisi lain, simpanan mengalami penurunan menjadi Rp50,9 triliun pada September 2020, dengan demikian, tingkat intermediasi yaitu Loan to Deposit Ratio menjadi 121,66% pada September 2020.

Namun, di tengah berbagai tantangan, Perseroan berhasil mencatat sejarah baru di tahun 2020. Perseroan telah menandatangani dua Akta Korporasi untuk penambahan modal secara berturut-turut, melalui penyetoran saham baru dalam skema Penawaran Umum Terbatas melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (atau HMETD) yang berlangsung pada Juli 2020, serta diumumkan penyetoran saham baru dalam skema Penambahan Modal Tanpa HMETD, yang ditandatangani pada 2 September 2020. Pasca kedua penambahan modal tersebut, ekuitas Perseroan menjadi Rp 10,2 triliun dan rasio permodalan Perseroan pun kembali dari 12,59% pada Desember 2019 ke 16,34% per akhir September 2020. Pada komposisi pemegang saham, KB Kookmin Bank resmi menjadi Pemegang Saham Pengendali dengan kepemilikan 67%.

Seiring dengan resminya KB Kookmin Bank sebagai PSP Perseroan, kepercayaan publik khususnya investor terus meningkat.

Hal tersebut dapat terlihat dari jumlah transaksi perdagangan saham Perseroan yang menunjukkan peningkatan performa volume transaksi serta harga saham. Penutupan harga saham Perseroan hingga tanggal 21 Desember 2020 sebesar Rp610 merupakan harga saham tertinggi selama 3 (tiga) tahun terakhir. Harga saham Perseroan mengalami kenaikan secara konsisten sejak KB resmi menjadi PSP Perseroan pada akhir Juli 2020, hingga 21 Desember 2020 mencapai kenaikan sebesar 242,70%.

Menyikapi perkembangan tersebut, Perseroan telah menyiapkan berbagai strategi untuk membangun fondasi yang lebih kuat, yaitu menjalankan proses transformasi bersama dengan KB Kookmin Bank agar tujuan dan visi dalam 5 tahun kedepan untuk menjadikan Perseroan masuk ke dalam 5 bank terbesar di Indonesia tercapai.

Proses transformasi dilakukan di seluruh aspek internal Perseroan, dengan dipimpin manajemen dan dilakukan secara bersama-sama oleh karyawan Perseroan, demi membangun bank yang lebih kuat, lebih tangguh dan tumbuh secara berkelanjutan.

Pandangan Atas Prospek Usaha Yang Disusun Oleh Direksi

Pada tahun 2020, pertumbuhan bisnis Perseroan tetap fokus pada bisnis Retail (segmen konsumer dan UMKM) sebagai engine growth dengan segmen Komersial sebagai penyumbang, penguatan value proposition, produktivitas, point of sales serta sumber daya manusia.


Terkait dengan prospek usaha yang telah disusun oleh Direksi, Dewan Komisaris berpendapat bahwa prospek usaha telah sesuai dengan kondisi lingkungan eksternal maupun internal Perseroan. Membantu kondisi perekonomian nasional diharapkan akan terus berlanjut di tahun 2021. Berbagai bauran program-program Pemerintah juga telah dikeluarkan untuk tetap menjaga momentum pertumbuhan.

Di sisi kualitas, Perseroan tetap fokus pada perbaikan kualitas aset antara lain kredit kualitas rendah dan perkuat AYDA, penurunan cost of fund DPK dan optimisasi Biaya, singkapan bisnis proses dan efisiensi. Pada segmen transaksional, Perseroan fokus untuk memperkuat posisi Perseroan dalam pelayanan transaksi pembayaran listrik, gas, kesehatan, dan ritel serta meningkatkan kerjasama mitra strategis (B2B), memperkuat produk e-channel melalui platform pembayaran multi-bayar.


Untuk memperkuat permodalan Perseroan dan perubahan aspek serta meningkatkan pendanaan non konvensional, Perseroan telah menyusun rencana produk dan aktivitas baru yang mendukung hal tersebut seperti pelaksanaan right issue (Penawaran Umum Terbatas VI, penyetoran obligasi

Sumber : Laporan Tahunan 2020

10. Bank KB Bukopin Syariah



Home / Bukopin Syariah (BSB) Peduli Pandemi Covid-19



Bukopin Syariah (BSB) Peduli Pandemi Covid-19

Selain pencapaian di atas, BCAS juga menjalankan aktivitas utamanya sebagai lembaga intermediasi terutama dalam hal melakukan pembiayaan kepada segmen Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Di tahun 2020 BCAS menyalurkan 21,9%

Sumber : KB Bukopin Website

11. Bank BCA

BCA (BBCA) Kaji Penurunan Lanjutan Suku Bunga Dasar Kredit

Bisnis.com

21 Nov 2021, 11:35 WIB - Oleh: **Dionisio Damara**



Istimewa

Nasabah bertransaksi di ATM BCA

Bisnis.com, JAKARTA – [PT Bank Central Asia Tbk. \(BBCA\)](#), akan mengkaji keinginan [Bank Indonesia \(BI\)](#), yang meminta perbankan untuk melanjutkan penurunan suku bunga dasar kredit.

Sumber : Bisnis.Com

12. Bank BCA Syariah



Indikator Utama Laporan Manajemen Profil Perusahaan

industri perbankan syariah nasional termasuk BCAS. Kebijakan untuk menjaga dan mengelola portofolio dengan optimal baik di sisi aset maupun liabilitas menjadi hal yang krusial untuk diterapkan dengan konsisten di sepanjang tahun 2020. BCAS senantiasa memantau perkembangan kondisi perekonomian, menyesuaikan kebijakan internal dengan arah kebijakan dari pemerintah maupun regulator serta mencermati peluang pertumbuhan bisnis yang ada.

Sementara dari sisi internal, BCAS juga senantiasa melakukan pengembangan kapasitas regulator serta membangun infrastruktur yang andal, serta melakukan pengalihan risiko yang dihadapi oleh Bank di sepanjang tahun.

Melalui berbagai upaya dan strategi yang telah dilakukan, BCAS dapat menjaga pertumbuhan pada sebagian besar indikator kinerja utama, antara lain mencakup:

- Total aset tercatat sebesar Rp9.720,3 miliar atau tumbuh 12,6% (yoy) dari tahun sebelumnya sebesar Rp8.634,4 miliar;
- Pembayaran mencapai Rp5.569,2 miliar, sedikit mengalami koreksi -1,3% (yoy) dari tahun sebelumnya sebesar Rp5.645,4 miliar. Pencapaian pembayaran tersebut seiring dengan kebijakan BCAS untuk selektif dalam menyalurkan pembiayaan serta senantiasa menjaga kualitas pembiayaan yang sehat tercermin dari tingkat NPF yang berada pada angka 0,50% secara gross dan 0,01% secara net;
- DPK mencapai Rp6.848,5 miliar atau tumbuh 10,4% (yoy) dari tahun sebelumnya Rp6.204,9 miliar. Pemcapaian DPK tersebut mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat untuk menampungkan dananya di BCAS masih terjaga;
- Laba sebelum pajak Bank mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp92,6 miliar atau tumbuh 11,2% (yoy) dari tahun sebelumnya sebesar Rp83,3 miliar. Seiring dengan meningkatnya laba sebelum pajak maka laba bersih tercatat meningkat menjadi sebesar Rp75,1 miliar atau tumbuh 6,8% (yoy) dari tahun sebelumnya Rp67,2 miliar;
- Rasio BOPO kembali di tahun 2020, yaitu berada di angka 86,3% bergerak dari tahun sebelumnya yang berada pada angka 87,6%. Penurunan ini sejalan dengan upaya bank untuk menurunkan cost of fund seiring dengan kebijakan Bank Indonesia (BI) menurunkan tingkat suku bunga acuan;
- Penetasi imbalan penghimpunan (Net Imbalan/NI) di tahun 2020 berada pada angka 4,6%, bergerak kembali dari tahun sebelumnya yang berada pada angka 4,3%.

Selain pencapaian di atas, BCAS juga menjalankan aktivitas utamanya sebagai lembaga intermediasi terutama dalam hal melakukan pembiayaan kepada segmen Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Di tahun 2020 BCAS menyalurkan 21,9%

dari total pembiayaannya kepada UMKM. Angka ini berada di atas pernyataan BI yang mewajibkan Bank menyalurkan setidaknya 20% dari total pembiayaan untuk nasabah pada segmen UMKM. Tidak hanya itu, BCAS juga aktif melakukan fungsi edukasi untuk pelaku UMKM sebagai salah satu bentuk kegiatan untuk meningkatkan literasi keuangan kepada masyarakat.

Pada tahun 2020 BCAS melakukan ekspansi jaringan untuk pertama kalinya di Pulau Sulawesi melalui pembukaan Kantor Cabang Panakkajene sehingga total jaringan kantor yang dimiliki BCAS per 31 Desember 2020 adalah sebanyak 69 kantor yang meliputi 14 Kantor Cabang (KC), 15 Kantor Cabang Pembantu (KCP), dan 40 Unit Layanan Syariah (ULS) yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatera dan Sulawesi. Selain itu, di tahun 2020 BCAS juga berhasil membuka 52 Layanan Syariah Bank Umum (LSBU) baru dalam rangka perluasan jangkauan layanan melalui sinergi dengan BCA sebagai entitas induk dalam rangka memberikan layanan setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

Aksi Korporasi

Salah satu peristiwa penting yang terjadi pada BCAS maupun Grup BCA pada tahun 2020 adalah dilaksanakannya aksi korporasi penggabungan Bank Interni Indonesia (d/pt Bank Rabobank International Indonesia) ke dalam BCAS menyusul dilaksanakannya akuisisi Bank Rabobank oleh BCA. Perwujudan aksi korporasi ini merupakan salah satu strategi BCAS untuk tumbuh secara anorganik melalui upaya kolaborasi dan sinergi. Aksi korporasi penggabungan Bank Interni Indonesia ke dalam BCAS efektif terbitnya pada 10 Desember 2020 dan dampak positif dari penggabungan tersebut di antaranya adalah adanya penambahan modal senilai Rp329,4 miliar. Aksi korporasi ini juga merupakan bentuk kontribusi BCAS dalam upaya memperkuat struktur perbankan nasional melalui konsolidasi perbankan.

Implementasi Kebijakan Strategis

Kondisi yang penuh tantangan di tahun 2020 menuntut BCAS untuk lebih adaptif dan inovatif terhadap perubahan yang terjadi. BCAS dituntut untuk resilient dalam menghadapi dinamisme perkembangan ekonomi nasional dan sektor perbankan, mencermati peluang pertumbuhan, dan di saat yang sama mengelola risiko yang ada. Atas pertimbangan tersebut, Direksi merumuskan langkah strategis yang harus ditempuh oleh BCAS untuk tahun 2020.

- Manajemen aset dan liabilitas yang optimal

Di sepanjang tahun 2020, industri perbankan tanpa terkecuali, BCAS, menghadapi kondisi

Sumber : Laporan Tahunan 2020

13. Bank BTPN

Laporan Manajemen

Penilaian Kinerja
Mempertimbangkan kondisi eksternal serta dasar penilaian yang menjadi acuan, Dewan Komisaris memberikan kesimpulan bahwa secara umum, Direksi telah berhasil membuat BTPN membukukan kinerja yang baik meskipun menghadapi situasi sulit akibat dari pandemi COVID-19 yang dihadapi tidak mudah.

Manajemen telah mengambil sikap defensif dalam mitigasi dampak COVID-19 di tahun 2020. Di antaranya, menjalankan mitigasi dampak dan risiko dengan cara memberikan pinjaman secara selektif, proaktif mengelola kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL), mengelola biaya kredit dan melakukan restrukturisasi serta mengurangi biaya dana secara signifikan.

Selain fokus pada kredit, Dewan Komisaris juga melihat manajemen telah berupaya secara aktif mengelola likuiditas dan pendanaan serta meningkatkan efektivitas operasional secara berkesinambungan. Pada saat bersamaan, manajemen Bank telah menjalankan inisiatif-inisiatif yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan Bank ke depan, tentu saja dengan tetap memperhatikan situasi saat ini.

Hasil kinerja manajemen juga dapat dilihat melalui kualitas kredit dan kecukupan pencadangan dalam kondisi baik. Pada tahun buku, Bank mencatat rasio NPL hanya 2,1% (gross) dan 0,50% (net), lebih baik dibandingkan dengan rata-rata industri. Bank juga terus melakukan monitoring yang ketat atas portofolio tersebut.

Fokus perhatian manajemen terhadap segmen usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), komersial, serta perbaikan hubungan dan layanan sangat tepat, mengingat sektor-sektor tersebut yang paling terdampak. Dewan Komisaris memandang upaya manajemen yang sejalan dengan POUK 11/ POUK.03/2020 tentang "Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019" dan perubahannya dengan POUK No. 48/POUK.03/2020 mengenai kebijakan perpanjangan relaksasi bagi debitur yang terkena dampak COVID-19 sampai dengan 31 Maret 2022 itu sudah berada di jalur yang tepat.

Apalagi, hingga akhir tahun buku 2020, BTPN berhasil membukukan laba bersih setelah pajak (net profit after tax/NPAT) yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp1,7 triliun. Kondisi lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, namun kinerja tersebut masih dapat dianggap bagus mengingat situasi krisis.

PENGAWASAN TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Kebijakan Direksi yang menjadi perhatian utama Dewan Komisaris adalah upaya mitigasi dampak dari pandemi COVID-19, karena pandemi telah membawa dampak negatif terhadap kegiatan dunia usaha. Kegiatan utama perbankan, yaitu penyaluran kredit, mengalami penurunan, sementara risiko yang dihadapi Bank justru meningkat.

Karena itu, pengelolaan manajemen risiko Bank pada tahun 2020 merupakan tantangan yang cukup berat. Kondisi perekonomian yang terdampak oleh pandemi COVID-19 membuat kebijakan terkait restrukturisasi maupun penanganan nasabah terdampak menjadi fokus utama Bank. Dewan Komisaris mendukung sepenuhnya pelaksanaan kebijakan tersebut oleh manajemen yang telah berhasil mengelola risiko yang ada dan menghasilkan peringkat komposit profil risiko 2 ("radikal sampai moderat").

Dewan Komisaris juga memberikan kesimpulan bahwa kebijakan manajemen yang menerapkan strategic crisis action plans untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19 telah efektif. Strategi itu, antara lain meliputi upaya antisipatif terhadap perubahan dan dinamika pasar serta pengembangan skenario dan stress test untuk menyumulasikan dampak potensial terhadap bisnis Bank, termasuk risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko pasar.

Dalam hal pelaksanaan restrukturisasi kredit, secara mingguan Bank menyampaikan laporannya kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK yang berlaku. Manajemen telah menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dalam melakukan monitoring atas nasabah-nasabah restrukturisasi tersebut untuk memastikan kesesuaian antara kualitas kredit nasabah dengan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang dibentuk.

Sumber : Laporan Tahunan 2020

14. Bank BTPN Syariah

Tahun 2020 merupakan tahun yang penuh tantangan akibat pandemi Covid-19 yang berkepanjangan. Pembatasan aktivitas sosial dan usaha mengakibatkan melambatnya ekonomi. Hampir semua sektor merasakan dampaknya, termasuk industri perbankan. BTPN Syariah yang fokus melayani segmen keluarga projahtera produktif juga menghadapi tantangan yang sama. Namun dalam waktu yang tidak lama, BTPN Syariah mampu menunjukkan ketangguhannya.

Direksi dan seluruh manajemen menjawab berbagai perubahan situasi tersebut dengan berani, cepat, dan tepat, sehingga BTPN Syariah mampu membukukan kinerja yang bertanggungjawab untuk menutup 2020. Di sisi lain, tentunya keberhasilan ini didukung juga dengan kebijakan Pemerintah. Kami mengapresiasi respons cepat Pemerintah dan Regulator dalam menanggulangi dampak pandemi Covid-19 melalui berbagai program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang banyak membantu masyarakat projahtera.

Kegigihan #bankirpemberdaya yang terus mendampingi nasabah projahtera produktif juga kami nilai berhasil menumbuhkan optimisme, sehingga roda usaha mereka kembali bergerak maju.

Bagi BTPN Syariah, semangat #tanggungbersama selama masa pandemi ini menjadi bukti bahwa program pemberdayaan nasabah yang telah dilakukan secara berkesinambungan lebih dari satu dekade membuahkan hasil, tidak hanya cerita. Mereka mampu secepatnya beradaptasi, dan terus bertumbuh, sehingga memberi inspirasi bagi yang lain, serta menjadi energi luar biasa bagi BTPN Syariah.

Hal tersebut memperlihatkan adanya hasil yang berarti dari proses pemberdayaan nasabah keluarga projahtera produktif, yang masih sering dianggap sebuah mitos. Ini berjalan beriringan dengan upaya meningkatkan keterampilan dan perluasan kesempatan bagi mereka untuk memiliki kehidupan yang lebih berarti.

pencapaian kinerja direksi


Situasi pandemi Covid-19 merupakan situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga belum terdapat tindakan mitigasi yang dipandang cukup memadai untuk menanganinya secara cepat dan menyeluruh, baik di dunia, maupun di Indonesia. Ini memberi dampak besar bagi perekonomian global.

Dana Moneter Internasional (IMF) menyebutkan pertumbuhan ekonomi dunia melambat menjadi -3,5% pada 2020. Seperti yang terjadi pada banyak negara di dunia, Indonesia juga merasakan dampak ekonomi akibat pandemi.

Pada kuartal I 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih dapat tumbuh dengan tingkat Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB) 2,97% secara YoY (Year on Year). Memasuki kuartal II 2020, Pemerintah memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sehingga banyak kegiatan usaha yang harus tutup. Selama masa pembatasan sosial tersebut, untuk pertama kalinya dalam dua dekade terakhir, Indonesia mencatatkan pertumbuhan negatif yaitu -5,32%.

Sumber : Laporan Tahunan 2020

15. Bank Maybank dan Maybank Syariah



19 Februari 2021

Maybank Indonesia Tempuh Langkah Proaktif untuk Mendukung Nasabah di Masa Pandemi

Ikhtisar Laporan Keuangan Konsolidasian per 31 Desember 2020.

(semua prosentase yang disampaikan berdasarkan pertumbuhan selama tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 kecuali dinyatakan berbeda)

Sumber : Maybank Indonesia Website